

**TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PINJAMAN *ONLINE* SISTEM *REVOLVING*
SHOPEEPINJAM (SPINJAM)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Mengajukan
Skripsi Dalam Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
AYUNDA CAHYA MAYANGSARI
5120600110**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN *ONLINE* SISTEM *REVOLVING* SHOPEEPINJAM (SPINJAM)

Ayunda Cahya Mayangsari

NPM 5120600110

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 29 Januari 2024

Pembimbing II



Tiyas Vika Widyastuti, S.H, M.H, C.Ed
NIDN. 0619058703



Pembimbing I



Dr. Hj. Suci Hartati, M.Hum
NIDK. 8906430021

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PINJAMAN *ONLINE* SISTEM *REVOLVING*
SHOPEEPINJAM (SPINJAM)Ayunda Cahya Mayangsari
NPM 5120600110

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 29 Januari 2024


Dr.H. Achmad Irwan Hamzani, M.ag. (Ketua Sidang)

Dr.H. Moh.Khamim, S.H.,M.H. (Penguji II)

Dr.H. Achmad Irwan Hamzani, M.ag. (Penguji I)

Tiyas Vika Widyastuti, S.H.,M.H.,C.Ed (Pembimbing II)

Dr.Hj. Suci Hartati, M.Hum (Pembimbing I)

Mengetahui
Dekan,
Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, M.ag.
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayunda Cahya Mayangsari
NPM : 5120600110
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 30 Juni 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE SISTEM REVOLVING SHOPEEPINJAM (SPINJAM)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Tegal, 12 Januari 2024

Yang menyatakan



(Ayunda Cahya Mayangsari)

ABSTRAK

Pinjaman *online* adalah bentuk dari *Fintech* yaitu layanan pinjam meminjam secara langsung antara kreditur dan debitur melalui teknologi informasi. Bentuk dari pinjaman *online* adalah ShopeePinjam (SPinjam) sistem *revolving*, mengajukan pinjaman *online* SPinjam sangat mudah akibatnya sering terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan mekanismenya. Pinjaman *online* sistem *revolving* shopeepinjam (SPinjam) dan tanggungjawab hukum peminjam terhadap keterlambatan pembayaran pinjaman *online* sistem *revolving* shopeepinjam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data, data primer dapat diperoleh langsung dari sumbernya, seperti wawancara, penyebaran kuisioner. Data sekunder seperti buku, jurnal, undang-undang dan dokumen lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggungjawab debitur yang melakukan wanprestasi pada SPinjam harus membayar biaya denda shopeepinjam kredit sebesar 5% dari total tagihan. SPinjam akan melakukan diskusi dengan debitur. Namun apabila upaya konsultasi tersebut gagal, maka perselisihan tersebut menggunakan proses arbitrase melalui Otoritas Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Alternatif Indonesia (“LAPS SJK”) akan menghasilkan penyelesaian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pertukaran informasi dan masukan di kalangan mahasiswa, akademisi, dan praktisi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, serta antar seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan.

Kata kunci : Tanggungjawab hukum, pinjaman *online*, sistem *revolving*, wansprestasi, shopeepinjam, debitur, kreditur.

ABSTRACT

Online lending is a form of *Fintech*, which is a loan service that lends directly between creditors and debtors through information technology. The form of *online* loans is ShopeeLend (SPLend) *revolving* system, *online* loan application is very easy SPLend as a result of which often there is a delay in payment or non-performance.

The purpose of this research is to elucidate its underlying mechanics. *Online* loans *revolving* shopeepoint system (SPoint) and the legal liabilities of borrowers for late payment of *online* loans.

This type of research uses empirical legal research with a legal sociological approach. Data collection techniques: Primary data can be obtained directly from the source. Interviews, distribution of questionnaires and secondary materials such as books, magazines, laws, and regulations.

The results of this study show that the liability of the debtor who performed a malfunction on SP-Lend must pay a shopee-lease credit fine of 5% of the total invoice. The borrower will discuss it with the debtor. However, if such consultation attempt fails, then the dispute using arbitration process through the Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Authority of Indonesia (“LAPS SJK”) will result in a settlement.

This study is expected to facilitate the exchange of information and views among students, academics, practitioners, and all stakeholders at Panchasakti Tegal University Faculty of Law.

Keywords: Legal liability, *online* loans, *revolving* systems, wansprestation, shopeependers, debtors, creditors.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini merupakan hadiah istimewa yang sangat disayangi oleh penulis, dan memberikan dorongan serta dukungan yang sangat penting bagi penulis hingga selesai tepat waktu.

1. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua penulis, ayah Edi Riyanto dan ibu Rupiati, yang semuanya berjuang dan berdoa tanpa kenal lelah hingga dapat menyelesaikan studinya, ada satu kata yang dapat digunakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Sumpah yang sungguh-sungguh untuk tidak membiarkan perjuangan luar biasa ini sia-sia. Kesuksesan ini hanyalah sebagian dari persembahan istimewa kami kepada ayah dan ibu tercinta.
2. Ucapan terima kasih penulis yang tak terhingga tak terucapkan kepada kakak saya M. Gigih Mangku Rizky yang telah memberikan motivasi dan dukungan materil kepada penulis.
3. Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya yang tiada habisnya kepada kakak-kakakku, M Bebi Sembodo, Wisnu Iskandar, Diana Cahya, Rama Jaya Pamungkas yang telah memberikan doa dan nasihat kepada penulis.
4. Akhir kata, tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada Pande Ahmad Jamili yang telah menjadi support sistem terbaik bagi penulis melalui dukungan, kebaikan dan perhatiannya.

HALAMAN MOTTO

“Hidup akan segera membaik jika kita berani mengambil risiko. Keberanian untuk mengambil langkah adalah kunci kesuksesan.” (Christian Andrianto)

"Kegagalan menghancurkan pecundang. Kegagalan menginspirasi pemenang."
(Robert Kiyosaki)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Allah SWT., Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa Rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqullah, M. Hum (Rektor Universitas Pancasakti Tegal);
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal);
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal);
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H (Wakil Dekan II sekaligus Plt Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal);
5. Ibu Selviany M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal);
6. Ibu Dr. Hj. Suci Hartati, M.Hum (Dosen Pembimbing I) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi;

7. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., C.Ed., (Dosen Pemimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih;
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah;
10. Orang tua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi;
11. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan dorongan dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat di persebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 12 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.	20
BAB II.....	22
TINJAUAN KONSEPTUAL.....	22
A. Tinjauan Tanggungjawab Hukum di Indonesia.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem <i>Revolving</i>	33

C. Tinjauan Umum Tentang ShopeePinjam.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online.....	42
E. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur di Indonesia.	56
F. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian di Indonesia.....	64
G. Tinjauan Umum Tentang Kriteria dan Keabsahan secara Hukum ShopeePinjam sebagai Lembaga Peminjaman Uang.....	77
BAB III	82
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	82
A. Mekanisme Pinjaman <i>Online Sistem Revolving</i> ShopeePinjam (Spinjam) 82	
B. Tanggungjawab Hukum Peminjam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman <i>Online Sistem Revolving</i> ShopeePinjam.....	90
BAB IV	107
PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penginstalan Aplikasi Shopee	83
Gambar 1. 2 Pengguna shopee aktif.....	83
Gambar 1. 3 Halaman Awal Shopee.....	84
Gambar 1. 4 Aktivasi untuk pendaftaran Spinjam	84
Gambar 1. 5 Verivikasi pendaftaran spinjam	85
Gambar 1. 6 Pengajuan pinjaman online pada Spinjam	85
Gambar 1. 7 Mengisi data rekening untuk pencairan Spinjam	86
Gambar 1. 8 Penandatanganan surat perjanjian pinjaman online	86
Gambar 1. 9 Surat perjanjian pinjaman online antara debitur dengan kreditur	87
Gambar 1. 10 ketentuan fasilitas pendanaan pada surat perjanjian spinjam.....	88
Gambar 1. 11 jadwal pembayaran dan nilai angsuran pada surat perjanjian elektronik spinjam.....	89
Gambar 1. 12 Akun Pengguna Spinjam yang dinonaktifkan	95
Gambar 1. 13 Prosedur Arbitrase di LAPS SJK	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Responden Pengguna Layanan pinjaman online Spinjam	91
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kemajuan teknologi dan teknologi. Ada persaingan untuk mendapatkan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat.¹ Tujuan dari produk ini adalah untuk memudahkan pekerjaan dari segi tenaga, biaya dan waktu. Melalui teknologi informasi, mendukung orang menyederhanakan alur kerja.² Pemanfaatan teknologi tentunya akan berdampak pada berbagai industri, termasuk jasa keuangan.³

Tercermin dalam berbagai jenis lembaga keuangan yang ada di sektor perbankan dan non-perbankan. Misalnya, Lembaga asuransi, lembaga perbankan syariah, lembaga sekuritas dan lembaga keuangan lainnya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, aktivitas masyarakat tidak lagi lepas dari bantuan teknologi, khususnya di bidang keuangan. Akibatnya, Lembaga keuangan berbasis teknologi sedang bertransisi dari lembaga tradisional menjadi lembaga yang berorientasi teknologi. Akibatnya,

¹ I Kadek Singa Sunjaya & I Made Dedy Priyanto, “Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Voucher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No.6 (2020), hlm.992.

² Sanusi, S., La Dee, M., Widyastuti, T. V., & Lubis, A. F. (2023). *Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum*. Malang: Penerbit Literasi Nusantara Abadi. hlm. 58

³ Tika Purnami & Suatra Putrawan, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.9, No.12, (2020) , hlm.1. DOI: KW.2020.v09.i12.p06

lembaga keuangan mengalami transisi dari lembaga tradisional ke lembaga berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *financial technology*.⁴

Fintech yang memungkinkan adanya konektivitas antar individu, dunia usaha, dan pemerintah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari maraknya internet ponsel pintar di Indonesia.⁵ Memaksimalkan dampak *Fintech* terhadap pertumbuhan sosio-ekonomi dan perkembangan keuangan di Indonesia memerlukan pemahaman bagaimana menyeimbangkan perlindungan dan kenyamanan konsumen dan fleksibilitas pilihan keuangan.⁶ Pengguna layanan *Fintech* harus dapat mengakses informasi rinci tentang produk, layanan, nilai, dampak, dan biaya penggunaan sekaligus dilindungi oleh perlindungan data pengguna melalui jalur hukum.⁷

Fintech merupakan akronim dari *financial technology* yang memadukan sistem keuangan dan teknologi untuk menciptakan inovasi yang memudahkan sistem keuangan. Teknologi finansial adalah salah satu industri paling menjanjikan di tahun 2016.⁸ Revolusi teknologi keuangan didorong oleh gelombang perusahaan dengan model bisnis dan pendapatan baru yang inovatif, produk dan layanan baru, mereka mengubah dunia keuangan di seluruh dunia menjadi baik. Perusahaan teknologi keuangan menyediakan

⁴ *Ibid*, hlm.1.

⁵ Njatrijani Rinitami, "Perkembangan Regulasi Pengawasan *Financial technology* di Indonesia". Diponegoro, *Jurnal Private Law Review*, Vol. 4 No. 1 (2019), hlm.463.

⁶ Nazia, F., & Widyastuti, T. V. (2023). Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 71-86.

⁷ *Ibid*, hlm.464.

⁸ Utomo, R. P., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2023). *Upaya Perbankan dalam Penyelesaian Card Skimming*. Penerbit NEM.

layanan keuangan kepada pengguna yang sebelumnya dimonopoli oleh bank.⁹

Fintech berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi internet dan gadget seperti telepon seluler, smartphone, tablet, dan notebook. Data dan prinsip tersebut menegaskan bahwa bisnis *Fintech* di Indonesia merupakan bisnis yang berkembang pesat.¹⁰ Terwujudnya tujuan konstitusional negara Indonesia, perlindungan segenap bangsa Indonesia dan segala pertumpahan darah Indonesia. Industri *Fintech* Indonesia memerlukan peraturan dan pengawasan pemerintah. Pengaturan dan pengawasan ini tentunya juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dan penegakan peraturan yang diterbitkan.¹¹ Menurut Friedman, jika tidak ada pemahaman hukum di masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada, maka hukum akan menjadi tidak berdaya.¹²

Fintech membawa banyak manfaat di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah membantu Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kini berhak mendapatkan pinjaman usaha dengan suku bunga rendah. Sebelum munculnya *Fintech*, sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) beroperasi di Indonesia. Mengandalkan pinjaman bank

⁹ Budi Raharjo, "Teknologi Finansial Perbankan Digital", Semarang: Yayasan prima agus Teknik, 2021, hlm.1. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B86KO93oWAQvmI-dwELA-KqX7d8-d7JYgDCI9jqCkA_co9sG-HLUSg_1682565185.pdf

¹⁰ Wisnu Panggah Setiyono, dkk., "Financial Technologi", Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2021, hlm.3.

¹¹ Ardiansyah, R., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 267-278

¹² *Ibid.*

untuk membiayai operasionalnya.¹³ Pinjaman bank seringkali memiliki tingkat bunga yang sangat tinggi dan kondisi yang sangat sulit. *Fintech* merupakan solusi alternatif untuk mencapai tujuan inklusi keuangan. Layanan *Fintech* seringkali berbasis online, sehingga lebih mudah diakses selama semua orang memiliki akses terhadap internet. Layanan *Fintech* seringkali berbasis online, sehingga lebih mudah diakses selama semua orang memiliki akses terhadap internet.¹⁴

Pinjaman *online*¹⁵ adalah bentuk dari *Fintech* yaitu Layanan Kredit dan Pembiayaan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam dimungkinkan oleh teknologi informasi. Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 mengatur layanan peminjaman uang dengan menggunakan teknologi informasi¹⁶. Lembaga jasa keuangan termasuk penyedia kredit *online* tergolong dalam lembaga keuangan lainnya. Layanan pinjaman *online* menarik bagi calon peminjam karena prosesnya yang relatif cepat.¹⁷

Mengajukan pinjaman *online* sangatlah mudah tanpa persyaratan yang sangat rumit. Hanya menunjukkan Kartu Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dari segi prosedur dan kemudahan pinjaman *online* membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana dalam tempo cepat.

¹³ *Ibid*, hlm.50.

¹⁴ *Ibid*, hlm.51.

¹⁵ Albertus Yudi Yuniarto, "Manajemen Keuangan Keputusan Pembelanjaan dan Kebijakan Dividen", Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2022, hlm.37. https://books.google.co.id/books?id=NdSEAAQBAJ&pg=PA37&dq=Pinjaman+online&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKewjXif7qwcqBAxVARWwGHVovBnk4ChDrAXoECAUQBQ#v=onepage&q=Pinjaman%20online&f=false

¹⁶ Ramadhan, R. C., & Widyastuti, T. V. (2023). *Problematika Penerapan Aspek Perpajakan dalam Transaksi E-Commerce Antarnegara*. Penerbit NEM.

¹⁷ *Ibid*.

Pinjaman *online* menawarkan kemudahan bagi masyarakat namun, membebani peminjam dengan bunga yang cukup tinggi dan terror cicilan lebih intens.¹⁸ Prosedur eksekusi pinjaman dan proses pelunasan angsuran dilakukan melalui ATM atau transfer bank. Kemudahan dan efisiensi ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.¹⁹

Meminjam uang Menjadi online juga melibatkan risiko tertentu. Beberapa pinjaman online memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan biaya bagi peminjam.²⁰ Selain itu, berbagi informasi pribadi secara online menimbulkan masalah keamanan dan privasi. Pinjaman online merupakan layanan keuangan yang memungkinkan individu meminjam uang dengan cepat dan mudah menggunakan platform digital.²¹ Layanan pinjaman *online* berbagai macam bentuk salah satunya seperti shopeepinjam (SPinjam) layanan terbaru dari shopee.

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang didirikan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berbasis di Singapura dan berkembang ke Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Vietnam, Filipina, dan Indonesia seiring berjalannya waktu.²² Selain proses transaksi jual beli yang

¹⁸ Jusuf Irianto, “*Mengasah Nalar Membangun Peduli*”, Jawa Timur: Airlangga University Press, 2022, hlm. 199-200.

https://books.google.co.id/books/about/MENGASAH_NALAR_MEMBANGUN_PEDULI.html?id=r1d0EAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb_mobile_entity&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

¹⁹ Edi Supriyanto & Ismawati Nur, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman *Online* Berbasis Web”, *Jurnal system informasi*, teknologi informasi dan komputer, Volume 9, No.2, (2019), hlm. 101.

²⁰ Poetry AL-Viani Maqfirah, et.al, “Konsep dan strategi penanganan masalah perilaku manusia di era digital”, Get Press Indonesia, 19 Agustus 2023, hlm. 156.

²¹ *Ibid.*

²² <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diakses pada tanggal 27 September 2023 Pukul 20.00 WIB

sangat sederhana dan modern.²³ Shopee juga menawarkan flash sale, gratis ongkos kirim dengan minimal pembelian Rp 0, cashback dan kupon, ShopeePay, serta layanan pinjaman *online* terbaru yaitu Shopee Pinjam (SPinjam).²⁴

SPinjam, produk pinjaman tunai dari PT. Lentera Dana Nusantara, merupakan proses pengajuan yang mudah digunakan dengan suku bunga minimal dan pembayaran bulanan yang dapat dilakukan pengguna.²⁵ ShopeePinjam adalah layanan yang diberikan oleh pihak shopee kepada pengguna shopee berupa uang tunai dengan batasan tertentu, yang dapat digunakan untuk berbelanja dan keperluan lainnya. ShopeePinjam berbeda dengan Spaylater.SpayLater untuk pembelian Shopee dan pembayaran selanjutnya. Dengan ShopeePinjam, pinjaman yang berhasil diproses ditransfer ke rekening pribadi Anda dan dapat digunakan sebagai uang tunai.²⁶

Masyarakat yang ingin mendapatkan uang tunai dapat dengan mudah mengajukan pinjaman Shopee. Cukup lengkapi persyaratan yang ditentukan dan uang akan ditransfer ke rekening pemegang akun Shopee melalui transfer

²³ <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diakses pada tanggal 27 September 2023 Pukul 20.00 WIB

²⁴ <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187>, diakses pada tanggal 27 September 2022 Pukul 20.00 WIB

²⁵ Margareta Sheryl Kurniawan Phan & Oktavius Theo Andreas Riyadi, “*Teknologi Keuangan Anak Muda*”, SCU Knowledge Media, 2022, hlm.127. https://books.google.co.id/books?id=WxBsEAAAQBAJ&pg=PA127&dq=Spinjam&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwix-YXf1MqBAXUJwTgGHX5iDCoQ6wF6BAGKEAU#v=onepage&q=Spinjam&f=false

²⁶ Nanda Tri Lestari & Muhammad Ali Murdadlo. “Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam Menurut Teori Qard”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol.3, No.1, Juli (2023), hlm.3. DOI:10.21154/antologihukum.v3i1.2314

bank pada hari yang sama. Pinjam meminjam adalah pengembalian uang dengan menambah jumlah nominal yang dipinjam, atau bahasa sehari-hari dengan bunga (tambahan). Biaya administrasi sebesar 1% akan dikenakan pada awal pinjaman. Dengan bunga 1,95%, Spinjam menawarkan jangka waktu cicilan mulai 3, 6, dan 12 bulan. Fitur Spinjam bersifat *revolving*, artinya dapat mengajukan pinjaman tanpa terikat dengan saldo saat ini.²⁷

Pinjaman shopee menggunakan sistem jalur kredit (*revolving*). Permohonan tidak terbatas pada jumlah pinjaman dan tergantung pada batas saldo. Sistem bergulir SPinjam memiliki batasan awal Rp 3.000.000 hingga Rp. 5.000.000. Limit saldo yang diberikan sangat bervariasi akan tetapi itu hanyalah angka awal dan bisa meningkat. Layanan pinjaman *online* semakin populer dan menjadi banyak pilihan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan finansial. Pencairan dana tidak membutuhkan waktu lama hanya kurang dari 1 jam. Keuntungan SPinjam aktivasi dan verifikasi cepat dan periode cicilan sampai 12 bulan.²⁸

Pelaksanaan pinjam meminjam dalam SPinjam sering kali tidak berjalan dengan lancar seperti apa yang di perjanjikan. Praktiknya, sering terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman oleh peminjam pada layanan ShopeePinjam (SPinjam). Keterlambatan pembayaran dapat di sebabkan oleh berbagai faktor, seperti finansial, perubahan situasi keuangan dan kesulitan dalam mengatur pembayaran. Misalnya kasus pertama yang terjadi di desa

²⁷Pindi Safitri, Debitur SPinjam, *Wawancara*, Rabu 27 september 2023.

²⁸ <https://help.shopee.co.id/portal/article/72562> di akses pada tanggal 27 september pukul 20.00 WIB

timbang kecamatan tonjong kabupaten brebes, pada pemilik akun @Pindisafitri yang telat membayar angsuran selama 30 hari. Kasus kedua di Desa Tonjong Kabupaten Brebes pada pemilik akun @Febbylinda yang telat membayar angsuran 7 hari. Kasus ketiga di Desa Klampok Brebes pada pemilik akun @Aulia yang telat membayar angsuran selama 2 hari. Kasus keempat terjadi di Desa Kedungjati, warureja, Tegal pada pemilik akun @mau ra.azzahra yang telat membayar angsuran selama 30 hari. Akibat telat bayar tersebut maka resiko dari peminjam adalah harus membayar bunga akibat telat bayar. Bunga yang seharusnya di bayarkan adalah 2,45% menjadi 5% dari total pinjaman yang akan terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya, akun SPinjam di bekukan selama lebih dari 6 bulan.²⁹

Pengguna *e-commerce* Shopee yang terlambat membayar tagihan Spaylaternya melanggar kontrak. Dalam hukum kontrak, keterlambatan pembayaran mengacu pada kegagalan seseorang atau suatu entitas untuk memberikan layanan yang dijanjikan.³⁰ Terjadinya wanprestasi terhadap kontrak ini akan mengakibatkan terjadinya melanggar kepentingan yang sah berupa kepentingan yang dilindungi hukum. Pihak yang dirugikan, Shopee, dapat menerima kompensasi dengan menyelesaikan kerugiannya. Apabila terjadi kesalahan, maka kerugian ditanggung oleh pengguna.³¹

²⁹ Pindi Safitri, Debitur SPinjam, *Wawancara*, Rabu 27 September 2023

³⁰ Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, et.al, "Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1–Maret 2022, hlm.198. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4683.196-200>

³¹ *Ibid.*

Peminjam atau debitur adalah orang yang wajib memberikan suatu jasa atau berhutang (kewajiban).³² Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap debitur/kreditur tidak dapat berupa perseorangan, namun dapat berupa organisasi apabila mempunyai kapasitas untuk bertindak. Pertukaran pihak yang mengadakan kontrak dimungkinkan. Apabila penggantian debitur harus dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan kreditur. Oleh karena itu, debitur perlu diberitahukan kepada kreditur. Untuk menjalin komunikasi. Asumsinya adalah suatu utang (kelebihan utang) dapat dengan mudah ditagih, dan kreditur dapat menebusnya.³³

Keberadaan aplikasi pinjaman online berbasis *peer-to-peer loan* diatur secara hukum dalam POJK No.77/POJK. Layanan pembiayaan dan peminjaman dengan menggunakan teknologi informasi. Peraturan yang dikeluarkan masih kurang ketentuannya. Celah hukum ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan cara yang tidak tepat. kasus pinjaman *online*, ada empat persyaratan undang-undang kontrak berdasarkan KUH Perdata pada dasarnya sama dengan kontrak konvensional. Namun bukti lebih sulit disajikan karena para pihak mencapai kesepakatan tanpa dialog langsung.³⁴

Berdasarkan peneliti melakukan penelitian dengan latar belakang yang tertera di atas. Menambahkan judul tentang Tanggungjawab Hukum Dalam

³² Joko Sriwidodo & Kristiawanto, “Memahami Hukum Perikatan”, Yogyakarta: penerbit kepelpress, 2021, hlm. 15. http://repo.jayabaya.ac.id/13/2/Memahami%20Hukum%20Perikatan_.pdf

³³ *Ibid*, hlm. 16.

³⁴ Ni Made Eka Pradnyawati, “Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis Financial Technology (Fintech)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, hlm. 321. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>

Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Online* Sistem *Revolving* ShopeePinjam (SPinjam).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pinjaman *online* sistem *revolving* shopeepinjam (Spinjam)?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum peminjam terhadap keterlambatan pembayaran pinjaman *online* sistem *revolving* shopeepinjam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tanggungjawab hukum dalam keterlambatan pembayaran pinjaman *online* sistem *revolving* shopeepinjam (SPinjam) terdiri atas:

1. Penelitian ini mengkaji untuk menjelaskan mekanismenya pinjaman *online* sistem *revolving* shopeepinjam (SPinjam).
2. Mengkaji untuk menetapkan tanggungjawab hukum peminjam atas keterlambatan pembayaran pinjaman *online* pada sistem *revolving* ShopeePinjam.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan dari adanya hukum untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, maka berikut uraian manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian dari tanggungjawab hukum dalam keterlambatan pembayaran pinjaman *online* sistem *revolving* shopeepinjam (SPinjam) :

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis adalah kegunaan penelitian berlandaskan dan bertujuan dalam hal ilmiah atau akademis. Manfaat teoritis berfungsi dalam menjelaskan tentang teori yang terlibat dalam penelitian tentang kesesuaian teori secara khusus dan secara umum, meninjau suatu permasalahan yang di angkat dalam penelitian.³⁵ Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang tanggungjawab hukum peminjam dalam konteks pinjaman *online* sistem *revolving* SPinjam dan membantu dalam pengembangan teori hukum terkait dengan tanggungjawab hukum dalam kasus keterlambatan pembayaran pinjaman *online* sistem *revolving* spinjam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki penerapan praktis mengandung solusi atau upaya pemecahan relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian dan dapat dimanfaatkan baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional.³⁶ Penelitian ini memiliki penerapan praktis peminjam yang menggunakan layanan pinjaman *online* sistem *revolving* spinjam. Dengan memahami tanggungjawab hukum, peminjam dapat menghindari masalah hukum dan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi keterlambatan pembayaran.

³⁵ Dina Dewi Anggraini, et.al, "Penelitian Ilmu Kesehatan" Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, Desember 2022, hlm.80.

³⁶ *Ibid.*

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian sejenis dengan penelitian tanggungjawab hukum peminjam terhadap keterlambatan pembayaran pinjaman *online* sistem *revolving* pinjaman:

1. Kholisatul Amalia Safitri, (2022) , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mengenai makalah yang berjudul “Perlindungan Hukum Debitur Dalam Layanan Pinjam Uang Online Melalui ShopeePinjam (SPinjam)”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan pengumpulan data penelitian kepustakaan sebagai pendekatan preskriptif.dan lapangan dengan rumusan masalah tanggungjawab debitur yang melakukan wanprestasi wanprestasi terhadap pinjaman uang *online* menggunakan fitur ShopeePinjam. Kesimpulan penyelidikan ini menjadi tanggungjawab debitur wanprestasi terhadap pinjaman uang *online* menggunakan fitur shopee pinjam apabila terjadi wanprestasi atau jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak, dapat dilakukan upaya untuk menuntut tanggungjawab debitur atas pelaksanaan jasa melalui nasihat, yaitu melalui telepon. Jika Debitur tidak memikul tanggungjawab dengan itikad baik atas Layanan, maka Debitur akan diwajibkan membayar denda sebesar 5% kepada ShopeePinjam atas tagihan terutangnya. Namun apabila upaya konsultasi tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan, maka upaya akan dilakukan melalui arbitrase yang di sponsori otoritas penyelesaian sektor jasa keuangan alternatif (LAPS SJK).

2. “Perlindungan Hukum Debitur pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman *Online*” adalah judul makalah yang ditulis oleh Muhammad Alief Fajriansyah Danuega dari Universitas Bayangkara Surakawa.³⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif dalam metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif dalam metode pengumpulan data. literatur dan merumuskan masalah bentuk pertanggungjawaban hukum bagi debitur yang tidak membayar. Penelitian menunjukkan bahwa pinjaman *online* merupakan produk berorientasi kredit atau keuangan untuk era digital, dan tersedia melalui aplikasi telepon seluler yang disediakan oleh penyedia layanan keuangan yang tidak memerlukan pertemuan langsung. Tidak heran jika penyedia pinjaman *online* yang menawarkan kemudahan meminjam menjadi semakin populer. Jika sistem kenyamanan dan keamanan ini tidak seimbang Lalu akan terjadi konflik seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Penyedia kredit online akan dikenakan sanksi atas tindakan ahli hukum terkait pelanggaran pendataan pribadi. Pemulihan bagi penerima pinjaman yang telah jatuh tempo belum tercatat dalam PJOK nomor 77/POJK. Namun demikian, pada bulan Januari 2016 telah ditetapkan Kode Etik Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang yang Bertanggung Jawab dengan Menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Setiap orang berhak mendapatkan

³⁷ Muhammad Alief Fajriansyah Danuega, “*Perlindungan Hukum bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online*”. **Skripsi: Sarjana Hukum**, Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2022. hlm.68.

perlindungan hukum dari gangguan tersebut keterlambatan pembayaran karena pengguna jasa tidak mampu membayar pinjaman dan merupakan debitur yang mengadakan perjanjian utang piutang, maka hal ini dianggap sebagai suatu pelanggaran.

3. Andi Arvian Agung, (2019), Fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makasar tentang skripsi berjudul Perlindungan yang sah bagi konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online peer-to-peer lending (P2P)".³⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk merumuskan pertanyaan mengenai Suatu jenis perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan kredit *online*. Menurut penelitian ini, ketersediaan layanan pinjaman *online* merupakan fitur yang sangat menguntungkan. Selain memberikan kemudahan dan dukungan langsung kepada konsumen, layanan pinjaman *online* berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kondisi perekonomian negara secara keseluruhan. keseluruhan dengan memberikan kemudahan akses pendanaan bagi usaha dan secara praktis. Menurut penelitian penulis, pinjaman *online* memiliki persyaratan tertentu, seperti perlindungan data konsumen dan penyedia layanan pinjaman yang merupakan sistem penagihan utang *online* bahwa masih banyak kekurangannya. Lebih lanjut disimpulkan bahwa

³⁸ Andi Arvian Agung, "*Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa pinjaman online (peer to peer lending)*", **Skripsi: Sarjana Hukum**, Makassar : UIN ALAUDIN, 2019. hlm.60.

regulasi Pinjaman *online* masih sangat rentan dan tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan terkait pinjaman *online*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji sistem hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum aktif tidak hanya mencakup penelitian hukum tetapi juga penelitian empiris dan sosiolegal.³⁹ Pendekatan empiris dalam penelitian hukum adalah memandang dan menyelidiki permasalahan hukum sebagai realitas budaya.⁴⁰ Penelitian hukum positif merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam praktek dan menyelidiki bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat. Karena penelitian ini mempertimbangkan hubungan-hubungan kehidupan masyarakat dalam masyarakat, maka metode penelitian empiris dapat disebut penelitian hukum sosiologis.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Penulis mengambil pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi untuk mempelajari fenomena sosial adalah dengan mempelajari bagaimana masyarakat beroperasi dan bagaimana proses sosial tersebut

³⁹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Juni 2020, hlm.80.

⁴⁰ Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. (2023). “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review”. *International Journal of Membrane Science and Technology*10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.

⁴¹ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm.83.

dibentuk⁴². Sosiologi dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mempelajari praktik hukum dari sudut pandang agama dan tradisi. Sebab, hukum dan adat istiadat agama relevan bagi masyarakat dalam penegakannya.⁴³ Selain itu, menggunakan pendekatan kasus yang telah terjadi terutama dalam pembahasan ini.

3. Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum primer yang bersifat otoritatif atau berwibawa dan mengikat. Data primer adalah data yang peneliti terima langsung dari objeknya. melalui observasi dan wawancara.⁴⁴ Penulis akan mewawancarai narasumber salah satu yakni Pindi Safitri selaku peminjam dalam fitur *Spinjam system revolving*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sekunder yaitu data yang peneliti terima secara tidak langsung dari objeknya. Buku, teks, terbitan berkala, surat kabar, undang-undang, atau dokumen serupa dalam berbagai format.⁴⁵ Alasan penulis penggunaan

⁴² Widyastuti, Tiyas Vika. (2023). "The Model of Environmental Regulation Based On An Ecological Justice". *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 1: 180-188. Accessed Desember 1, 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v10i1.30543>

⁴³ Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. (2023). "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review". *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.

⁴⁴ Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Pasuruan Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2019, hlm.118.

⁴⁵ *Ibid.* hlm.119.

sumber data sekunder diperolehnya data yang valid untuk penelitian ini. Data sekunder terdiri dari :

- 1) KUHPerdata
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Jasa Keuangan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan adalah pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk tujuan penelitian.⁴⁶ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid.* hlm.26.

1) Wawancara.

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan seorang narasumber. Wawancara juga merupakan salah satu jenis komunikasi lisan yang berlangsung secara sistematis antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh.⁴⁷ Wawancara yaitu dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan lengkap.⁴⁸ Wawancara dilakukan peneliti agar mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung kepada partisipan.⁴⁹

2) Observasi.

Observasi merupakan langkah awal untuk mengetahui situasi dan kondisi di lokasi penelitian melalui observasi, fotografi, dan dokumentasi peristiwa hukum.⁵⁰ Observasi berupa Kegiatan pengumpulan data akan dicatat di lokasi penelitian dan dikelola dengan menggunakan alat pengumpulan data yang telah disiapkan. Alat pengumpulan data dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Jenis observasi ini dapat

⁴⁷ Hamzani, Achmad Irwan, *Loc.cit.*

⁴⁸ Helaluddin & Hengki Wijaya, "Analisis data kualitatif", Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, hlm.18.

⁴⁹ Zhahara Yusra, dkk, "Pengelolaan lkp pada masa pandemic covid-19" *Journal Of Lifelong Learning*, Vol.4, No.1, juni 2021.

⁵⁰ Muhaimin, *Op.cit.* hlm.90.

diterapkan pada studi kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif.⁵¹

3) Kueisoner.

Kuesioner merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada survei ataupun observasi guna mendapatkan data yang terstruktur terdiri dari beberapa pertanyaan baik verbal maupun tulisan yang akan di jawab oleh responden.⁵²

b. Studi Pustaka.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan pengumpulan bahan pustaka, baik primer maupun sekunder. Setelah dikumpulkan, sumber literatur kemudian dipisahkan berdasarkan pertanyaan pertanyaan penelitian. Data ini akan digunakan untuk tujuan penelitian.⁵³

5. Metode Analisis Data.

Menggunakan metode data penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis⁵⁴. Penelitian kualitatif menekankan pada proses dan makna. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami data

⁵¹ *Ibid.* hlm. 91.

⁵² Suhartanto, Dwi, et.al., “Metode Riset Bisnis: Dasar-Dasar Mendesain Dan Melakukan Riset Di Konteks Bisnis”, Uwais Inspirasi Indonesia, 2023, hlm. 64. https://www.google.co.id/books/edition/METODE_RISET_BISNIS_DASAR_DASAR_MENDESAIN/u_HNEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&bshq=rime/1

⁵³ Wahyudin Darmalaksana, “*Cara menulis proposal penelitian*”, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN, 2020, hlm. 25.

⁵⁴ Achmad Irwan Hamzani, Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Tegal. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023. hlm. 23

berdasarkan metodologi untuk mempelajari fenomena sosial dan permasalahan manusia⁵⁵ Analisis data kualitatif melibatkan pengkategorian data, membaginya menjadi unit-unit, mensintesisnya, mengorganisasikannya kembali ke dalam pola, memilih topik penelitian yang penting, dan menarik kesimpulan yang dapat digunakan dalam laporan penelitian.⁵⁶

G. Sistematika Penulisan.

Ada empat bab yang mengikuti sistem penulisan akademik. Berikut daftar pertanyaan tertulis terkait tanggungjawab hukum atas keterlambatan pembayaran pinjaman *online* melalui sistem *revolving* SPinjam.:

BAB I PENDAHULUAN, Bab pendahuluan ini akan menyajikan penjelasan mengenai Pinjaman *Online* Sistem *Revolving* ShopeePinjam (spinjam) dan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dalam pinjaman *online system revolving* shopeepinjam (spinjam), dibalut dalam latar belakang masalah, kemudian finalisasi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL, Bab ini memberikan gambaran tanggungjawab hukum di Indonesia, gambaran umum tentang sistem bergulir, gambaran umum tentang ShopeePinjam, gambaran umum tentang pinjaman *online*, gambaran tentang perlindungan hukum bagi debitur di Indonesia,

⁵⁵ Marwadani, “*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*”, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm.4.

⁵⁶ Hamzani, Achmad Irwan, et.all. *Loc.cit.*

Sekilas tentang kontrak *online* di Indonesia, standar ShoopeePinjam dan validitas hukum sebagai lembaga peminjaman uang di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN, Bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan bagaimana Mekanisme Pinjaman *Online* Sistem *Revolving* Shoopeepinjam (Spinjam) dan Ketentuan Pendanaannya dan Bagaimana Tanggungjawab Hukum Peminjam terhadap keterlambatan pembayaran pinjaman *online sistem revolving* ShoopeePinjam.

BAB IV PENUTUP, Bagian penutup penulis akan menyimpulkan penelitian tentang tanggungjawab hukum dalam keterlambatan pembayaran pinjaman *online sistem revolving* ShoopeePinjam (SPinjam) dengan didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan konseptual hingga pembahasan dan penelitian didukung peralatan teoritis serta analisis dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis guna mendapatkan kesimpulan secara komprehensif yang dirumuskan dan diuraikan dengan sistematis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tanggungjawab Hukum di Indonesia.

1. Pengertian Tanggungjawab.

Tanggungjawab adalah keadaan harus memikul segala sesuatu. Oleh karena itu, tanggungjawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan segala tugas dan kewajiban. Tanggungjawab dipahami sebagai kemampuan menjawab pertanyaan mengenai tindakan yang diambil. Orang bertanggungjawab kadang-kadang diminta mempertanggungjawabkan tindakannya, namun mereka tidak sekedar harus menjawab. Dalam bahasa Inggris, tanggungjawab diterjemahkan sebagai "akuntabilitas" dan mengacu pada kualitas agen moral bebas yang dapat menentukan tindakannya, yang mungkin dibatasi oleh sanksi dan pertimbangan konsekuensinya. Definisi ini memberikan pengertian yang berfokus pada kemampuan menentukan sikap terhadap dan mengambil risiko dari perilaku tersebut.⁵⁷

Tanggungjawab melibatkan pengakuan atas tindakan dan perilaku seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggungjawab berarti bertindak sebagai ekspresi rasa kewajiban.⁵⁸

Unsur tanggungjawab antara lain:

⁵⁷ Tampubolon, Manotar, "Etika dan Tanggungjawab Profesi", Global Ekskutif Teknologi, 2023, hlm. 85.

⁵⁸ *Ibid.* hlm.86.

- 1) Kesadaran, atau kesadaran yang kita kenal, memerlukan penggunaan pengetahuan, pemahaman, dan interpretasi kita untuk menentukan hasil dari tindakan atau tugas kita selanjutnya. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu kecuali ia menyadarinya. Masyarakat yang menyadari hal ini perlu menyadari potensi risiko yang terkait dengan setiap tindakan yang mereka ambil. Kesadaran muncul dari unsur budaya manusia sebagai makhluk budaya. Makhluk terpelajar adalah makhluk yang menilai dirinya demikian.⁵⁹ Menghargai kejujuran, dan kebaikan dalam segala aspek kehidupan.⁶⁰
- 2) Cinta atau kasih sayang, Ketika orang menyukai apa yang mereka lakukan, hal-hal yang awalnya tampak mustahil menjadi lebih mudah. Sebagai imbalannya, seseorang mungkin tidak menerima sesuatu yang nyata dan fana, seperti uang. Para profesional secara alami cenderung mengambil tanggungjawab atas pekerjaan mereka karena hasrat mereka terhadapnya. Suatu tindakan yang dia lakukan dengan penuh cinta.
- 3) Tindakan mengambil tanggungjawab atau keberanian itulah yang menandakan keberanian. Keberanian berasal dari integritas profesional. Toleransi, atau legowo, berarti menerima risiko yang dihadapi tidak takut dan tidak segan-segan menghadapi rintangan

⁵⁹ *Ibid.* hlm.87.

⁶⁰ *Ibid.* hlm.88.

dan rintangan yang timbul akibat perbuatannya. cukup berani untuk memikul tanggungjawab atas tindakannya sampai akhir dan tidak mengelak atau menghindar dari menghadapi akibat yang timbul dari tindakan tersebut.⁶¹

- 4) Hak dan Kewajiban - Hak adalah segala sesuatu yang diberikan atau dimiliki setiap orang sejak lahir. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Segala hak dan tanggungjawab dalam lingkungan profesional berhak untuk dijunjung tinggi dan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan Kode Etik Profesi. Segala hak dan tanggungjawab dalam lingkungan profesional berhak untuk dijunjung tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap hak dan kewajiban profesional menghasilkan kewajiban terhadap masyarakat yang lebih luas. Hak-hak sebagai profesional tidak dapat diambil dengan cara yang tidak bertanggungjawab, sehingga dapat merugikan masyarakat. Pekerja yang mempunyai tanggungjawab dan harus memenuhinya dengan penuh tanggungjawab.
- 5) Pengabdian atau pengorbanan, atau dedikasi, berasal dari akar kata "hamba," yang berarti "melayani" atau "mempersembahkan diri." Pengorbanan berasal dari akar kata "Korban" atau "Kurban" yang berarti "berkorban". Oleh karena itu, kedua istilah di atas

⁶¹ *Ibid.*

memiliki arti yang hampir sama dan mengacu pada kesediaan seseorang untuk berkomitmen, mengorbankan apapun untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks profesional, yang dimaksud adalah seorang profesional yang siap membekali dirinya dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas profesionalnya secara utuh dan optimal. Para profesional yang unggul melakukan banyak upaya dan pengorbanan, bahkan mengambil tanggungjawab sendiri.⁶²

Terdapat beberapa jenis tanggungjawab sebagaimana teruraikan sebagai berikut:

- 1) Tanggungjawab langsung dan tidak langsung adalah dua bentuk tanggungjawab alami. Perbuatan mempunyai tanggungjawab langsung, artinya sadar akan tanggungjawabnya dan mampu bertanggungjawab. Orang dewasa yang kehilangan segala sesuatu yang dipinjam dari orang lain dapat dianggap sebagai kewajiban.
- 2) Orang yang melakukan kejahatan tidak dapat bertanggungjawab secara langsung karena ketidaksadaran dan ketidakmampuan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Gelas yang pecah secara tidak sengaja oleh seorang anak kecil tidak membuat anda bertanggungjawab secara langsung. Karena individu tersebut

⁶² *Ibid.* hlm.90.

tidak menyadarinya dtidak dapat mempertanggungjawabkannya. Sebaliknya, orang tua bayilah yang bertanggungjawab.⁶³

- 3) Pembagian tanggungjawab subyek dapat dibagi lagi menjadi tanggungjawab perseorangan atau perseorangan dan tanggungjawab kolektif atau kelompok. Dalam tanggungjawab pribadi, orang bertanggungjawab penuh atas tindakannya sendiri. Tidak ada tanggungjawab selain tanggungjawab Anda sendiri. Sebaliknya, tanggungjawab kolektif berarti masyarakat memikul tanggungjawab tidak hanya atas tindakannya sendiri tetapi juga atas tindakan yang dilakukan kelompoknya berdasarkan kemampuannya. Menurut penulis, dalam lingkungan perusahaan dimana direktur selalu memimpin dan bertanggungjawab, jenis tanggungjawab kedua ini sering ditemukan.⁶⁴
- 4) Berdasarkan objek secara umum terdapat 5 (lima) macam:
 - a) Setiap profesional mempunyai tugas untuk mengambil tanggungjawab atas pengembangan dan peningkatan dirinya sendiri pemenuhan tanggungjawab profesional selalu dikaitkan dengan hal ini, dan kegagalan untuk memenuhinya menyebabkan ketidakpuasan pribadi. Ketidakhagiaan terhadap kemampuan diri sendiri

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.* hlm.91.

mengakibatkan hasil yang tidak memadai dan seseorang menjadi lalai dalam tindakannya.

- b) Kepada keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam Masyarakat. Selain itu, setiap anggota keluarga dilahirkan dan dibesarkan dengan latar belakang dan keyakinan yang berbeda-beda tentu saja, ada keinginan untuk menjaga citra dan nama baik keluarga.
- c) Masyarakat merupakan unsur yang meresap dalam kehidupan manusia ini mencakup semua interaksi dan kelompok kecil orang yang tinggal di area tersebut kegiatan profesional para ahli harus mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat oleh karena itu, para profesional harus bertanggungjawab kepada masyarakat atas pekerjaan mereka dan memastikan bahwa tindakan mereka bermanfaat dalam jangka panjang masyarakat.
- d) Kepada Negara adalah warga negara semua warga negara terikat oleh hukum nasional yang berlaku di negaranya aturan-aturan ini menentukan bagaimana warga negara di suatu negara harus bertindak. Hal ini juga berlaku bagi para profesional yang terikat pada aturan dengan demikian, setiap orang harus menaati peraturan perundang-undangan di negara asalnya dan bertanggungjawab kepada bangsa dan negara di mana ia berdomisili dengan demikian, setiap

orang harus menaati peraturan perundang-undangan di negara asalnya serta bertanggungjawab kepada bangsa dan negara tempat berdomisili didudukinya.

- e) Kepada Tuhan menciptakan manusia di bumi untuk menjalani kehidupan yang utuh dan memenuhi kewajiban langsungnya kepada Tuhan. Perbuatan manusia tidak terlepas dari hukuman Ilahi yang tertulis dalam berbagai kitab suci agama masing-masing.⁶⁵

2. Tanggungjawab Hukum di Indonesia.

Pengertian tanggungjawab mengacu pada hak dan kewajiban, bukan tanggungjawab atas ketidakstabilan mental sementara atau hasil yang belum direalisasi. Tanggungjawab merupakan ciri kebiasaan manusia. Kemunculan tingkah laku seseorang berkaitan dengan penguasaan jiwanya dan merupakan bagian dari refleksi intelektual atau spiritualnya. Diambil atau ditolaknya keputusan itu adalah tanggung jawabnya dan akibat dari keputusannya itu. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan ini diyakini dipandu oleh kesadaran intelektualnya.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.* hlm.92.

⁶⁶ Narsudin, Udin, "QnA Substansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik", Nas Media Pustaka, 2022, hlm. 56.

Secara umum asas pertanggungjawaban dalam hukum sebagai berikut:⁶⁷

a) Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kelalaian.

Asas tanggungjawab yang umum Teori kelalaian (*culpability*) berlaku pada hukum pidana dan perdata. Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata menetapkan asas ini sebagai asas yang mendasar. Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila:perilakunya mengandung kesalahan. Pasal 1365 KUH Perdata dikenal sebagai *Klausul Torts*, dan mengamanatkan empat komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Memiliki tugas;
- (2) Memiliki aspek kesalahan;
- (3) Kerugian yang dialami;
- (4) Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kehilangan;
- (5) Kesalahan adalah pelanggaran hukum.

b) Prinsip Praduga untuk selalu bertanggungjawab.

Prinsip praduga tanggungjawab menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab. Sampai bisa membuktikan bahwa tidak bersalah. Dalam asas “praduga pertanggungjawaban”, kata “dapat” mempunyai arti penting

⁶⁷ *Ibid.* hlm.54.

karena tergugat dapat dibebaskan dari tanggungjawab jika tergugat dapat menunjukkan memastikan semua tindakan diambil untuk menghindari kerugian; Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada terdakwa.

Dalam hal ini beban pembuktian tampak terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum asas praduga tak bersalah.⁶⁸ Namun, jika diterapkan pada konsumen, prinsip ini tampaknya cukup tepat. Ketika teori ini diterapkan, entitas ekonomi yang digugat harus terlebih dahulu menunjukkan kesalahannya. Terdakwa harus memberikan bukti tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak bisa mengajukan gugatan secara sukarela. Hak konsumen untuk diwakili kembali sebagai penggugat dapat diperoleh kapan saja, kecuali pelaku ekonomi dapat menunjukkan kelalaian tergugat.

c) Asas praduga tidak selalu tanggungjawab.

Merupakan kebalikan dari praduga tanggungjawab karena tidak selalu berlaku pada kelompok transaksi konsumen tertentu. Contoh penerapan asas ini adalah hukum transportasi. Penumpang (konsumen) bertanggungjawab untuk mengurus dan mengangkut bagasi yang hilang atau rusak. Dalam hal ini pihak pengangkut (operator) tidak bertanggungjawab. Beban pembuktian kelalaian ada pada konsumen.

⁶⁸ *Ibid.* hlm.54.

d) Prinsip tanggungjawab mutlak.

Terbentuk pendapat bahwa tanggungjawab tanpa kesalahan adalah prinsip tanggungjawab dimana kesalahan tidak menentukan hasil. Namun, tanggungjawab dapat dikecualikan dalam kasus-kasus luar biasa, misalnya dalam kasus *force majeure*. Tanggungjawab mutlak mengacu pada prinsip seseorang bertanggungjawab sepenuhnya, apapun kesalahan langkahnya. Menurut prinsip ini, kelalaian korban merupakan penyebab kerugian yang pasti, dan tidak ada jalan lain

e) Prinsip Tanggungjawab dengan Pembatasan

Prinsip batasan tanggungjawab, yang mencakup klausul pelepasan tanggungjawab dalam kontrak standar, diterima secara luas di kalangan badan usaha ekonomi.⁶⁹

3. Tanggungjawab Hukum Peminjam dalam KUHPerdata

Kewajiban debitur adalah memberikan pelayanan kepada kreditur dan melunasi utangnya. Di negara lain, kewajiban ini dikenal dengan istilah utang. Selain utang, debitur mempunyai kewajiban atau tanggungjawab lain. Jika debitur tidak berhasil memenuhi kewajiban pembayarannya, maka debitur harus memerintahkan kreditur untuk menyita hartanya dan melunasi sisa utangnya.⁷⁰ Kewajiban dalam

⁶⁹ *Ibid.* hlm.55.

⁷⁰ Badruzaman, Mariam Darius, "Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata", Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023, hlm.3. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ESLQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kewajiban+debitur+kuhper&ots=Yz3vmnA_Ip&sig=CFooHQgvpH54Gj9StuxNev_UDbQ&redir_esc=y#v=onepage&q=kewajiban%20debitur%20kuhper&f=false

hukum perikatan adalah seseorang yang pada tahap terakhir wajib membayar utangnya kalau perlu dengan kekayaannya (Pasal 1131 KUH Perdata).

Tanggungjawab diterapkan kepada seseorang yang mungkin wajib membayar utang-utang debitur karena ia telah berjanji untuk membayarnya. Tagihan pembayaran utang debitur dapat diserahkan kepada siapa saja yang bertanggungjawab, termasuk debitur. Ketika orang yang bertanggungjawab atas utang tersebut gagal membayarnya, maka tanggungjawab membayarnya menjadi beban karena penanggung jawab mempunyai kewajiban (*draagjalicht*) dan liabilitas/*araansprakelijk*.

Kedudukan debitur dan debitur belum tentu sama (Pasal 1295 KUHPerdata).⁷¹ Menurut Pasal 1763 KUH Perdata, peminjam wajib mengembalikan barang dalam keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan. Apabila benda-benda tersebut tergolong uang, maka peminjam juga wajib membayar harga dan segera melunasi pinjamannya.⁷²

Pasal 1243 KUH Perdata, debitur wajib membayar bunga dan biaya-biaya lain Apabila debitur wanprestasi atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, suatu spesifikasi atau solusi hanya dapat diimplementasikan atau diselesaikan dalam jangka waktu

⁷¹ *Ibid.* hlm.4.

⁷² Pasal 1763 Kitab Undnag-undang Hukum Perdata

yang melebihi waktu yang ditentukan. Para pihak terikat dalam perjanjian yang meliputi hubungan hukum, harta benda, para pihak dan jasa-jasa.⁷³

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem *Revolving*

1. Pengertian Sistem *Revolving*

Revolving adalah pinjaman yang dapat dilunasi lebih dari satu kali pada saat pinjaman telah dilunasi. Ciri-ciri kredit bergulir antara lain klasifikasinya sebagai pinjaman jangka pendek yang dapat diperpanjang, kemampuan debitur dalam menarik dana kredit, dan kebutuhan pendanaan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan tertentu. Arus kas, penarikan dan pembayaran kembali dapat dilakukan secara otomatis perlahan-lahan.⁷⁴

Pada metode *revolving*, nasabah tidak diwajibkan membayar kembali pinjamannya asalkan diterima pada tanggal pelunasan. Pembagian besarnya bagi hasil yang harus dibayarkan nasabah kepada bank ditentukan oleh besarnya hasil penjualan atau pendapatan usaha nasabah, tingkat nisbah bagi hasil dan rata-rata jumlah modal pinjaman bank yang digunakan nasabah. Kebutuhan modal kerja usaha nasabah dipenuhi melalui pembiayaan modal kerja bergulir yang tidak bergantung pada kontrak atau proyek. Sistem bergulir memungkinkan

⁷³ Yuristiawan, Ravy, and Liya Sukma Muliya. "Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdato." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 120. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1461>

⁷⁴ Vania Natalie, "Perlukah Adendum Perjanjian dalam Penarikan Kredit *Revolving*?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlukah-adendum-perjanjian-dalam-penarikan-kredit-irevolving-i-lt5db71ad8787e8/> diakses pada tanggal 18 Oktober pukul 12.20 WIB

debitur menarik dana berulang kali dan berinvestasi sesuai kebutuhan. Sepanjang tidak melebihi batas yang telah ditentukan.⁷⁵

2. Sistem Revolving Pada Bank Di Indonesia.

a. Sistem *Revolving* Pada Bank Artha Graha Internasional (AGI)

Pinjaman bergulir dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan permanen untuk modal kerja, dan jumlahnya dicatat dalam arus kas perusahaan. Untuk penarikan dana boleh menggunakan wesel/surat promes sepanjang tidak melebihi batas pembayaran dan dapat ditarik kembali sepanjang jumlah maksimum masih cukup dan sisa jangka waktu pinjaman. Tidak dapat diperpanjang lebih dari satu tahun. Kelebihan metode *revolving* adalah jangka waktu pinjaman jangka pendek adalah satu tahun, namun dapat diperpanjang sewaktu-waktu. Keistimewaan sistem bergulir adalah batas kreditnya, yang ditentukan oleh kelayakan bisnis dan kebutuhan pelanggan. Jumlah maksimum pinjaman adalah Rp 500 juta, maksimum IRR 100 juta dalam kelipatan 1 miliar dan batas maksimum. pinjaman dapat diberikan dalam mata uang USD dengan jaminan berupa tanah, bangunan dan barang bergerak lainnya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah dokumen

⁷⁵ Nurkholifadin, Muhammad Ammar, and Irvan Iswandi. "MEKANISME AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN MODAL KERJA *REVOLVING* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Pada Bmt Riyadhul Jannah Bekasi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.5 (2023): 850. DOI: <https://doi.org/10.59004/metta.v1i5.279>

identifikasi pribadi, dokumen identifikasi perusahaan, dokumen informasi keuangan, dan dokumen informasi garansi lengkap.⁷⁶

b. Sistem *Revolving* Pada Bank Mandiri

Bank Mandiri memiliki pinjaman modal kerja. Pemberian fasilitas kredit dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang telah habis dalam siklus bisnis yang berulang atau untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tertentu, seperti persediaan, piutang, dan proyek. Klasifikasi pinjaman modal kerja didasarkan pada apakah pinjaman tersebut bersifat *revolving* atau *non-revolving*. Untuk pinjaman modal kerja, sistem revolving memiliki fasilitas kredit yaitu plafon kredit Rp 500 juta hingga Rp 25 miliar. Pinjaman akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Agunan utama terdiri dari persediaan yang dibiayai dan/atau piutang. Jaminan tambahan atas tanah, tanah dan bangunan dapat diberikan, pembayaran dapat dilakukan kapan saja, pinjaman dapat dilunasi kapan saja selama jangka waktu akad, dan bunga dapat dilunasi sesuai ketentuan yang berlaku ditentukan, dapat dilakukan pada hari/periode yang berbeda. Suku bunga pinjaman bervariasi dan dapat diperpanjang hingga 12 bulan. Kriteria kredit mencakup kelayakan pelanggan bisnis perorangan (warga negara Indonesia dan pelanggan yang memenuhi syarat) dan klien bisnis sah sesuai hukum yang berlaku.⁷⁷

⁷⁶ https://www.arthagraha.com/produk_pelepasan_dana/post/revolving-loan di akses pada tanggal 27 desember 2023 pukul 07.00 WIB

⁷⁷ <https://www.bankmandiri.co.id/kredit-modal-kerja> di akses pada tanggal 27 desember 2023 pukul 07.30 WIB.

c. Sistem *Revolving* Pada Bank BCA syariah

Bank BCA Syariah menawarkan pembiayaan berbasis syariah untuk proyek-proyek jangka pendek atau menengah untuk memenuhi kebutuhan nasabah, termasuk barang, bahan baku, dan modal kerja lainnya. Ada dua jenis pembiayaan revolving dan non-revolving. Kemampuan peminjaman BCA Syariah mencakup berbagai jenis akad. Murabahah, dimana BCA Syariah meminjamkan uang untuk membeli barang modal kerja yang dibutuhkan nasabah dengan biaya ditambah tingkat pengembalian 3%, dan Mudarahan, dimana B CA Syarar memberikan pembiayaan sebesar jumlah yang dibutuhkan. Apabila nasabah ingin membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati (Musharakah), BCA Syariah akan menggunakan nisbah yang sama untuk pembiayaan. BCA Syariah memberikan pembiayaan untuk pembelian kebutuhan modal kerja berbasis layanan. Manfaat mengetahui produk/rental apa yang dibutuhkan pelanggan Anda. Kebijakan jangka waktu pembayaran sistem revolving BCA Syariah adalah sampai dengan 1 tahun untuk pembayaran cicilan dan 1 tahun untuk pembayaran non cicilan.⁷⁸

d. Sistem *Revolving* Pada Hana Bank

Hana Bank menawarkan fasilitas kredit untuk keperluan bisnis. Pinjaman modal kerja Bank Hana merupakan pinjaman yang dapat

⁷⁸ <https://www.bcasyariah.co.id/pembiayaan-modal-kerja-ib> di akses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 08.00 WIB.

digunakan secara permanen dan sementara untuk kebutuhan dan aktivitas perusahaan sehari-hari. Pinjaman modal kerja bergulir merupakan pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang volatilitas atau perputarannya relatif tinggi. Jangka waktu pinjaman adalah satu tahun dan dapat diperpanjang. Penarikan dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, wesel, gili, atau dokumen lain yang sah.⁷⁹

C. Tinjauan Umum Tentang ShopeePinjam

1. Pengertian ShopeePinjam

Shopee, sebagai platform yang menggunakan keuangan digital untuk bertransaksi, harus terlebih dahulu menentukan apakah perusahaannya merupakan perseroan terbatas yang sah sebelum melakukan aktivitas pembelian atau penjualan *online*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Bidang Jasa Keuangan. Status hukum Perusahaan Shopee berarti mempunyai hak dan kewajiban dalam transaksi ini.⁸⁰

Salah satu penggerak inovasi keuangan digital, Shopee memenuhi persyaratan perseroan terbatas berdasarkan Pasal 5(2) POJK Nomor 13 /POJK.02/2018. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1, PT

⁷⁹ <https://www.hanabank.co.id/business/product/capital-loan> di akses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 08.15 WIB.

⁸⁰ Mazaya, Siti Salha, et.all., "Perjanjian Pinjam Dana *Online* Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)." *Jurnal Education and Development*, Vol.11.2 (2023): 474. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3283>

diartikan sebagai badan hukum yang modalnya didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terbagi seluruhnya menjadi saham, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: memenuhi hal berikutnya. Persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Fitur terbaru dari shopee adalah shopeepinjam (SPinjam).

Shopee Pinjam adalah produk pinjaman *online* dari Shopee, Shopee Pinjam bertujuan untuk memberikan solusi finansial kepada pengguna Shopee yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan pribadi atau bisnis. Melalui Shopee Pinjam, pengguna dapat mengajukan pinjaman tanpa agunan dengan proses yang relatif cepat dan mudah. Pinjaman yang ditawarkan dapat bervariasi dari pinjaman kecil hingga besar tergantung pada profil pengguna Anda dan kebijakan ShopeePinjam.⁸¹

Mengajukan pinjaman melalui Shopee Pinjam, pengguna perlu memenuhi syarat dan persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki akun Shopee yang aktif, memiliki riwayat transaksi yang baik di Shopee, dan memenuhi persyaratan usia serta dokumen-dokumen yang diminta. Setelah pengajuan pinjaman disetujui, dana pinjaman akan ditransfer langsung ke rekening pengguna. Pinjaman tersebut kemudian dapat dibayar. Pengembalian dana akan diberikan dalam jangka waktu tersebut beserta bunga dan administrasi yang berlaku.⁸²

⁸¹ Sholichah, Nabilah Lailatus. "Shopee Pinjam Dalam Mendukung Umkm Melalui P2p Lending." (2023), hlm. 3.

⁸² *Ibid.* hlm.4.

Pengguna Shopee dapat mengakses produk pinjaman tunai bernama SPinjam dari toko melalui PT. Lentera Dana Nusantara dengan prosedur pengajuan mudah, suku bunga rendah, pembayaran bulanan. Shoppepinjam adalah layanan yang diberikan oleh pihak shopee kepada pengguna shopee dalam bentuk uang tunai dengan batasan tertentu, yang nantinya dapat digunakan untuk berbelanja atau keperluan lainnya. ShopeePinjam berbeda dengan Spaylater. SpayLater hanya bisa digunakan saat berbelanja di Shopee dan membayar nanti. Shopee Pinjam, pinjaman yang berhasil diproses ditransfer ke rekening pribadi dan dapat dibayar tunai.⁸³

Siapa pun yang ingin meminjam uang dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dari shopee. Cukup lengkapi persyaratan yang ditentukan dan uang Anda akan ditransfer ke rekening pemegang akun Shopee melalui transfer bank pada hari yang sama. Pinjam meminjam adalah pengembalian uang dengan menambah jumlah nominal yang dipinjam, atau bahasa sehari-hari dengan bunga (tambahan). Biaya administrasi sebesar 1% akan dikenakan pada awal pinjaman. Spinjam menawarkan jangka waktu cicilan mulai 3, 6 dan hingga 12 bulan dengan tingkat bunga minimal. Fitur Spinjam memiliki sistem *revolving*, artinya tidak dibatasi jumlah pinjaman dan dapat mengajukan berdasarkan saldo.⁸⁴

ShopeePinjam menggunakan sistem limit kredit (berputar). Pengajuan tidak dibatasi jumlah pinjaman dan bergantung pada batas saldo rekening.

⁸³ Nanda Tri Lestari & Muhammad Ali Murtadlo. "Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam Menurut Teori Qard". *Jurnal Antologi Hukum*, Vol.3, No.1, Juli (2023), hlm.3. DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2314

⁸⁴ Pindi Safitri, Debitur SPinjam, *Wawancara*, Rabu 27 september 2023.

Sistem bergulir SPinjam memiliki batasan awal Rp.3.000.000 hingga Rp.5.000.000. Limit saldo yang diberikan sangat bervariasi akan tetapi itu hanyalah angka awal dan bisa meningkat. Layanan pinjaman *online* semakin populer dan menjadi banyak pilihan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan finansial. Pencairan dana tidak membutuhkan waktu lama hanya kurang dari 1 jam. Keuntungan SPinjam aktivasi dan verifikasi cepat dan periode cicilan sampai 12 bulan.⁸⁵

2. Kekurangan dan kelebihan ShopeePinjam

Sejak fitur SPinjam diperkenalkan, cukup banyak masyarakat yang sangat puas pinjaman *online* ini. Berikut adalah beberapa manfaat menggunakan SPinjam:⁸⁶

- a. Akses kapan saja, di mana saja, spinjam, layanan peminjaman uang ala P2PL, mudah diakses oleh pengguna teknologi. Peminjam tidak harus datang atau bertemu langsung dengan pemberi pinjaman cukup download Shopee dan daftar di SPinjam;
- b. Spinjam terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum adanya layanan *Fintech* Spinjam, aplikasi Shopee telah meluncurkan sistem *Fintech* lending yang dikenal dengan nama Shoee PayLater atau SPayLater. OJK mengawasi kedua fitur Shopee sehingga aman digunakan;

⁸⁵ <https://help.shopee.co.id/portal/article/72562> di akses pada tanggal 27 september pukul 20.00 WIB

⁸⁶. Yulianti, Nabilah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Dalam Layanan Fintech Shopee Pinjam". **Diss. UIN KH Achmad Siddiq Jember**, 2023, hlm. 51.

- c. Penarikan dana cepat salah satu alasan orang tertarik menggunakan SPinjam adalah karena penarikannya yang sangat cepat yaitu 2x24 jam. Oleh karena itu, penggunaan SPinjam bermanfaat bagi mereka yang memiliki kebutuhan mendesak;⁸⁷
- d. SPinjam tidak menggunakan agunan dalam permohonannya. SPinjam tidak memiliki agunan/jaminan. Cukup berikan KTP yang valid dan permohonan Anda langsung terdaftar, beserta pengenalan wajah untuk menerima rincian yang akurat.

Ada beberapa kelemahan yang terkait dengan *Fintech* SPinjam antara lain:

- a) Waktu pertunjukan (tenor) sangat singkat. Jangka waktu pelunasan pinjaman dan bunganya hanya 11 hari, sehingga menyulitkan yang membutuhkan pinjaman kurang dari 11 hari kerja;
- b) Fitur SPinjam dibatasi untuk akun tertentu di aplikasi Shopee, hanya sedikit pengguna yang bisa mengirim pesan;
- c) Suku bunga pinjaman uang *online* relatif tinggi dan OJK tidak mengatur batasan suku bunga pinjaman *online*. Pemberi pinjaman *online* tentu mempunyai alasan tersendiri dalam menetapkan suku bunga pinjaman. Pinjaman *online* tidak terlalu rumit dan penarikan dapat diproses dengan cepat sehingga lebih aman bagi nasabah *online*. SPinjam membebankan biaya hingga 3% dari

⁸⁷ *Ibid.* hlm 52.

transaksi dan menetapkan tingkat bunga 2,45% per bulan. Jika pembayaran tidak dilakukan secara penuh, maka dikenakan denda 5% dari sisa angsuran.⁸⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman *Online*

Layanan pinjam meminjam uang merupakan salah satu jenis layanan keuangan yang menggunakan media elektronik untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui jalur *online*. Dengan memanfaatkan langsung teknologi jaringan internet melalui sistem elektronik sebagai instrumen pembiayaan dalam mata uang rupiah.⁸⁹ Pinjaman *online* adalah layanan peminjaman uang berbasis teknologi yang menyediakan layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik melalui jaringan Internet. Meskipun suku bunga bank tinggi, perusahaan pinjaman *online* meningkatkan minat terhadap program ini karena kemudahan dan kecepatan mereka dalam memberikan pinjaman.⁹⁰

Sistem pinjaman *online* berbasis *peer-to-peer lending* (P2PL) merupakan salah satu inovasi peminjaman uang yang menghadirkan pemberi pinjaman dan peminjam dalam sebuah forum yang dibuat oleh pemberi pinjaman, badan hukum Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dapat menyediakan serta mengelola layanan pinjam meminjam

⁸⁸ *Ibid.* hlm 53.

⁸⁹ Widjaja, Gunawan. "Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman *Online* (Pinjol) Di Jakarta." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.2 (2022): 90. DOI:<https://doi.org/10.37567/pkm.v2i2.1025>

⁹⁰ Abdullah, Agung. "Analisis Pengetahuan Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Surakarta." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 11.2 (2021): 109. DOI :[https://doi.org/jesi.2021.11\(2\)](https://doi.org/jesi.2021.11(2))

online. Sehingga penyelenggara pinjaman *online* P2PL bukan sebagai kreditur namun hanya sebagai wadah untuk mempertemukan kreditur dan debitur. Untuk menarik kreditur agar dapat memberikan pinjaman, maka penyelenggara pinjaman *online* P2PL memberikan komisi kepada kreditur atas jasanya telah memberikan pinjaman pada layanan pinjaman *online*-nya.⁹¹

Pinjaman *online* dapat dibagi menjadi kategori legal dan ilegal. Pinjaman *online* yang bereputasi baik adalah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain itu, pinjaman *online* legal juga diawasi oleh lembaga pemerintah (OJK), namun pinjaman ilegal tidak. Pinjaman *online* ternama dapat ditemukan melalui aplikasi pinjaman *online* di Google Play Store. Karena aplikasi ini tidak mampu menerima pengajuan yang tidak jelas legalitasnya.⁹²

2. Dasar Hukum Pinjaman *online*

Ketentuan perlindungan preventif dan represif diatur dalam peraturan No.77/POJK.01/2016. Salah satu upaya perlindungan hukum preventif yang dilakukan OJK dalam POJK Nomor 77/POJK. 01/2016 terdapat pada Pasal 6 yang membatasi seluruh peminjam untuk meminjam pada layanan pinjaman *online* sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Rp 2 miliar). Hal ini untuk meminimalkan risiko kredit yang ada dan memberikan perlindungan hukum kepada pemberi pinjaman. Salah satu tindakan represifnya adalah dengan menindaklanjuti tuntutan terhadap OJK. Namun perlindungan hukum

⁹¹ Rona Jinan Zahro, et.all., "SCRIPTA", PT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021, hlm.24.

⁹² Abdullah, Agung. "Analisis Pengetahuan Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Surakarta." JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 11.2 (2021): 110. DOI : [https://doi.org/jesi.2021.11\(2\)](https://doi.org/jesi.2021.11(2))

ini harus diperkuat utamanya pada mitigasi resiko kredit yang akan dialami oleh kreditur sebagai pemberi pinjaman agar tidak merugi apabila ada debitur yang melakukan wanprestasi.⁹³

Indonesia hanya mengatur perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar atau berlisensi. Jika perusahaan pinjaman *online* tidak terdaftar, maka itu ilegal dan tidak tunduk pada peraturan hukum. Pinjaman *online* termasuk dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Pengenalan Teknologi Finansial. Salah satu penyedia teknologi keuangan dalam kategori peminjaman, peminjaman dan penyediaan modal. Masuknya perusahaan P2P lending sebagai penyedia teknologi finansial berarti setiap perusahaan P2P lending harus melakukan registrasi, menerapkan peraturan sandbox dan diawasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan wajib diawasi. Peraturan tersebut juga mengamanatkan agar perusahaan *Fintech* P2P lending diawasi oleh OJK.⁹⁴

3. Pihak Pinjaman *Online*

a. Penyelenggara.

Penyelenggara Penyedia Layanan Pinjaman dan Kredit Dana Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut Penyelenggara berdasarkan Pasal 2 Nomor 10/POJK.05/2022) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan dana

⁹³ Jamaludin, “Waspada Jeratan Pinjaman *Online*, Fintech”, Banyumas: Wawasan ilmu, 2023, hlm.4.

⁹⁴ Rona Jinan Zahro, *Loc.cit*

berbasis teknologi bagi perusahaan. Layanan Pinjaman dan Kredit. Penyelenggara pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam *online* ini adalah lembaga jasa keuangan lain yang berbentuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 26(c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.⁹⁵ kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia kredit *online*, yang meliputi pengumpulan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, transaksional, keuangan. menyatakan bahwa penggunaan dan pengungkapan harus dihormati. Jaminan data kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum.⁹⁶

b. Penerima Pinjaman.

Pasal 28 (2) Peminjam sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 10/POJK. Yang mempunyai utang akibat peminjaman uang dan kontrak layanan kredit Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang memanfaatkan teknologi informasi. Penyelenggara kemudian bertemu dengan pemberi pinjaman dan penerima dana pinjaman. Ketentuan mengenai penerima pinjaman berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022 adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan perusahaan Indonesia. Persyaratan peminjam ditentukan oleh masing-masing penyedia.

⁹⁵ Pasal 2 peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022

⁹⁶ Peraturan Otoritas jasa keuangan No. 77/POJK.01/2016

c. Pemberi Pinjaman.

Pemberi Pinjaman Pemberi pinjaman yang disebutkan dalam POJK Nomor 10/POJKA tercantum dalam Pasal 27 ayat 01/2022 adalah orang perseorangan, Perjanjian jasa kredit berbasis informasi dan teknologi digunakan oleh badan hukum dan/atau ekonomi untuk mengajukan klaim. Ketentuan pemberi pinjaman dalam POJK Nomor 10/POJK.01/2022 adalah perseorangan warga negara Indonesia, perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia atau asing, perusahaan Indonesia atau asing, dan/atau organisasi internas Pemberi Pinjaman.

Peraturan mengenai persyaratan pemberi pinjaman diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing penyedia. Pemberi pinjaman tidak hanya mencakup.⁹⁷ Pemberi pinjaman tidak hanya mencakup badan hukum tetapi juga bisnis dan individu, berbeda dengan penyedia pinjaman *online* di mana pemberi pinjaman terbatas pada badan hukum Indonesia saja.⁹⁸

d. Hubungan Hukum Pemberi pinjaman dan peminjam.

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan peminjam adalah perjanjian kredit. Pasal 1754 KUH Perdata mengatur tentang pinjam meminjam, karena pada hakekatnya pinjam meminjam diartikan sebagai penyerahan barang dalam bentuk uang kepada pihak lain,

⁹⁷ Pasal 27 Ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.01/2022

⁹⁸ Lubis, Meisya Andriani, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas." *Jurnal USM Law Review* 5.1 (2022): 193.. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>

dengan jaminan pengembalian atas barang dalam jumlah yang berbeda-beda dengan mutu dan mutu yang sama.⁹⁹

Perjanjian pinjaman memberi pemilik-peminjam kendali penuh atas suatu produk, artinya mereka memiliki akses penuh terhadap produk tersebut dan tidak diharuskan mengembalikannya. Dalam perjanjian pinjam meminjam, pinjaman menjadi hak milik peminjam. Pemberi pinjaman mempunyai hak untuk meminta peminjam membayar kembali jumlah yang diberikan ditambah bunga. Pemberi Pinjaman *Fintech* P2P dan Pemberi Pinjaman *Fintech* P2P yang telah setuju untuk dicantumkan dalam dokumen elektronik guna memenuhi syarat sahnya akad berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata (persetujuan, kapasitas, alasan halal, adanya tanda pengenal dokumen) objek transaksi.¹⁰⁰

Pokok bahasan perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Perjanjian pinjaman ini juga dapat dilakukan secara *online*. Kontrak pinjaman peminjam dimulai dengan mengajukan permohonan menggunakan formulir permohonan yang telah disiapkan oleh penyelenggara. Permohonan dianalisis dan dievaluasi oleh penyelenggara sebagai pasar/perantara untuk kemudian diteruskan ke pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akan mengkonfirmasi persetujuan pinjaman dengan menyerahkan formulir yang juga disediakan oleh

⁹⁹ Pasal 1754 KUHPdata

¹⁰⁰ Agus Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

penyelenggara. Metode ini membentuk perjanjian pinjaman antara peminjam dan pemberi pinjaman.¹⁰¹

e. Hubungan Antara Penyelenggara dan Penerima Pinjaman.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tidak mengatur hubungan hukum antara penyelenggara dan peminjam. Akan tetapi, hubungan antara penyelenggara dan peminjam diatur dalam undang-undang pinjaman berdasarkan suatu perjanjian yang di dalamnya mereka diberikan kekuatan hukum oleh pemberi pinjaman. Umumnya penyedia pinjaman *online* berfungsi sebagai pemberi pinjaman dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Hubungan pinjam meminjam uang diatur dalam Pasal 1754 sampai 1762 KUH Perdata.¹⁰²

Terdapat hubungan hukum antara penyelenggara dan penyewa dalam bentuk kontrak. Ada kontrak antara penyedia dan peminjam, yang melibatkan penggunaan layanan pinjaman uang. Sewa terjadi jika penyewa menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan mengajukan sewa berdasarkan perjanjian.¹⁰³

Perjanjian pinjaman baru diberlakukan setelah pemberi pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman. Namun pihak penyelenggara hanya

¹⁰¹ Kholisatul Amalia Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang *Online* Melalui ShopeePinjam". **Skripsi: Sarjana Hukum**, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.hlm.55.

¹⁰² Lubis, Meisya Andriani, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas." *Jurnal USM Law Review* 5.1 (2022): 196. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>

¹⁰³ Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 10. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19683>

ikut serta dalam kontrak yang dibuat antara penyewa dan penyewa sebagai perantara yang menghubungkan kedua pihak. Perjanjian pelaksanaan diperkuat dengan jaminan bahwa penyelenggara yang setuju akan memberikan kontribusi terhadap usulan penawaran. Hal ini dikonfirmasi ketika pemberi pinjaman mengirimkan formulir pinjaman.¹⁰⁴

Hak pengguna layanan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh penyedia layanan kredit *online*. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi insentif bagi seseorang untuk menggunakan layanan pinjaman *online*. Oleh karena itu, penyedia layanan kredit *online* juga harus memperhatikan hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK.01/2016) tidak merinci hak-hak yang dimiliki pengguna layanan pinjaman *online*. Namun ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan larangan penyedia kredit *online*.¹⁰⁵

Hak-hak pengguna layanan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Hak untuk memperoleh informasi terkini mengenai usaha peminjaman uang dan layanan kredit dengan menggunakan teknologi informasi dituangkan dalam Pasal 30 Ayat 1;

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Akbar, Ilham. "Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Jurnal Mitra Manajemen* 5.11 (2021): 776. DOI:<https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i10.589>

¹⁰⁶ *Ibid.*

- 2) beserta rincian mengenai penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan (Pasal 31 ayat 1 dan 2);
- 3) Pengetahuan tentang pelayanan peminjaman uang dan kredit, serta alasan memperoleh informasi dari dokumen elektronik yang mudah digunakan. Pasal 32 ayat 1 dan 2 memperbolehkan pencantuman bahasa Indonesia dalam dokumentasi bersama dengan bahasa lain, sesuai kebutuhan;
- 4) Hak untuk dilindungi dari segala upaya untuk mengalihkan tanggungjawab atau kewajiban operator kepada pengguna;
- 5) Pengguna dilindungi dari penerapan ketentuan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dilakukan oleh Operator selama penggunaan Layanan. (Pasal 36 Ayat 2);
- 6) Hak untuk memberikan ganti rugi kepada pengguna atas kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian direksi dan/atau pegawai penyelenggara;
- 7) Hak dilindungi apabila mengungkapkan data dan/atau informasi tentang Pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Pengguna (Pasal 39).¹⁰⁷

¹⁰⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

4. Hak Kewajiban Para Pihak Pinjaman *Online*

Suatu perjanjian yang timbul karena suatu perjanjian mempunyai aspek kewajiban dan aspek hak yang timbul darinya. Umumnya kontrak bersifat timbal balik, artinya penerima suatu hak juga menerima kewajiban yang berlawanan dengan penerimanya, begitu pula sebaliknya kewajiban dikenakan padanya.¹⁰⁸ Perjanjian kredit melibatkan dua pihak yakni pemberi pinjaman dan peminjam, atau debitur dan kreditur. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dapat dilihat dari dua sudut pandang. Kewajiban pemberi pinjaman juga merupakan hak peminjam dan sebaliknya. Hak pemberi pinjaman juga berada di bawah tanggungjawab peminjam. Persyaratan hak dan kewajiban ini biasanya dituangkan dalam formulir yang disiapkan oleh pemberi pinjaman.¹⁰⁹

a. Kewajiban pemberi pinjaman (kreditur)

Kewajiban pinjaman didefinisikan dalam KUH Perdata. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain meliputi: Pemberi pinjaman dilarang menuntut pengembalian barang yang dipinjam dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika perjanjian pinjaman tidak menentukan jangka waktu dan pemberi pinjaman mengajukan tindakan hukum untuk mendapatkan kembali uang tersebut, dan menyatakan bahwa pinjaman akan dilunasi sesegera mungkin, lembaga pemberi

¹⁰⁸ Pardosi, Rodes Ober Adiguna & Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, Vol. 11 No. 3, Desember 2020, hlm.356. Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>

¹⁰⁹ Kholisatul Amalia Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang *Online* Melalui ShopeePinjam". **Skripsi: Sarjana Hukum**, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022. hlm.58.

pinjaman dapat dituntut. Permintaan pendanaan dari pengadilan. Situasi pemberi pinjaman akan menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan apakah akan membayar kembali pinjamannya.¹¹⁰ Namun demikian, perjanjian kredit *online* umumnya menguraikan kondisi pembayaran selain tingkat bunga pinjaman. Namun, sebagian besar perjanjian kredit *online* menentukan syarat pembayaran selain tingkat bunga. Kewajiban ini memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menuntut hasil pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu.

b. Kewajiban debitur

Menurut Pasal 1763 KUH Perdata, peminjam wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Apabila barang yang disebut dalam pasal ini tergolong uang, maka peminjam wajib mengembalikan uangnya tepat pada waktunya. Selain kontrak pinjaman, terdapat kewajiban lain seperti pembayaran bunga yang telah ditetapkan.¹¹¹

c. Hak Pemberi Pinjaman

Jumlah pinjaman harus dikembalikan setelah jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, dan bunga harus dibayarkan sesuai ketentuan yang disepakati.¹¹²

¹¹⁰ Pasal 1759 Kitab Undang-undang Hukum perdata

¹¹¹ Pasal 1763 Kitab Undnag-undang Hukum Perdata

¹¹² Kholisatul Amalia Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang *Online* Melalui ShopeePinjam". Skripsi: Sarjana Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.hlm.59.

d. Hak Penerima Pinjaman

Debitur berhak menggunakan uang pinjamannya untuk tujuan apapun. Dasarnya adalah Pasal 1755 KUH Perdata yang menegaskan bahwa peminjam menjadi pemilik barang yang dipinjam.¹¹³

5. Syarat Penyelenggara Pinjaman *Online*

Sesuai Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan keuangan elektronik wajib mengajukan pendaftaran dan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib mengajukan permohonan registrasi penyelenggara sistem elektronik kepada OJK dan otoritas terkait dalam waktu 30 hari. setelah izin usaha diterbitkan oleh OJK. OJK Namun penyelenggara dilarang meminjamkan dana sebelum terdaftar pada otoritas terkait sebagai penyelenggara sistem elektronik.¹¹⁴

Syarat menjadi penyelenggara sebenarnya sudah diatur dalam POJK 77/2016. Untuk membantu perusahaan mempersiapkan persyaratan administrasinya, kami telah menambahkan daftar dokumen yang harus diserahkan pada saat mengajukan pendaftaran dan perizinan sebagai penyelenggara LPMUBTI. Daftar ini dapat diakses dari website OJK.¹¹⁵

Pasal 8 Ayat 1 POJK 77/2016 Pasal 8 Penyelenggara yang melaksanakan

¹¹³ Limahelu, Frans, “Eksistensi, fungsi, dan tujuan hukum dalam perspektif teori dan filsafat hukum”, Indonesia: Kencana, (2020), hlm.152. https://www.google.co.id/books/edition/Eksistensi_Fungsi_dan_Tujuan_Hukum_Dalam/wUx1EA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hak+ pemberi+pinjaman+dan+penerima&pg=PT174&printsec=fro ntcover&bshmrime/1

¹¹⁴ Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

¹¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> di akses 23 oktober 2023

kegiatan pelayanan peminjaman uang dan kredit dengan menggunakan teknologi informasi wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.¹¹⁶

Jika bisnis beroperasi tanpa registrasi dan tanpa izin, maka bisnis tersebut akan ditetapkan sebagai *Fintech* ilegal oleh OJK, sehingga penanggung jawabnya memblokir pendaftarannya. Pendaftaran dan izin pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) Calon penyelenggara harus memiliki pengetahuan tentang POJK. Download dan pahami POJK No.77/POJK.01/2016 beserta lampirannya;
- 2) Calon penyelenggara mengisi formulir pendaftaran. Download Daftar Periksa Pendaftaran dan isi kolom informasi semua dokumen;
- 3) Calon penyelenggara menyerahkan dokumen pendaftaran. Berkas yang sudah lengkap akan dikirim ke Kantor Jasa Keuangan yang berlokasi di Gedung Wisma lantai 2;
- 4) Verifikasi integritas dan kesesuaian file akan dilakukan oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) OJK;
- 5) Memberikan dukungan untuk mendiskusikan kekurangan dan perbaikan pada berkas yang diserahkan. Dibutuhkan waktu 10 hari kerja bagi tuan rumah yang berminat untuk melengkapi dan

¹¹⁶ Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

menyerahkan dokumen lengkap dan terkini ke OJK. Melakukan demo langsung dan penilaian kesesuaian;

- 6) Calon penyelenggara acara akan mempresentasikan model bisnisnya dan melakukan simulasi sistem elektronik, serta asesmen dan uji kepatuhan yang dilakukan OJK terhadap pemilik, pengelola, dan direksi. *Site Visit* OJK mengunjungi kantor calon penyelenggara untuk mengecek kesiapan operasional perusahaan. Status Pendaftaran: Penyelenggara yang memenuhi kriteria dan lolos seluruh tahapan di atas akan terdaftar di OJK.¹¹⁷

Penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengajukan permohonan persetujuan penyelenggara dalam waktu satu tahun sejak pendaftaran. Penyedia yang mendapat persetujuan dari OJK atas rencana peralihan wajib menjaga ketaatan terhadap proses RUPS dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak menerima surat persetujuan dari Departemen Jasa Keuangan.¹¹⁸

Apabila penyelenggara tidak mengadakan RUPS untuk menyetujui konversi dalam jangka waktu yang ditentukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan persetujuan tersebut pasal 11 no.77/POJK. Permohonan izin penyelenggara diajukan kepada pimpinan lembaga keuangan Direkturlah yang menyerahkan formulir tersebut kepada lembaga jasa keuangan, beserta penggabungan dan sertifikasinya. Informasi kepemilikan, informasi

¹¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.cit*

¹¹⁸ Pasal 10 peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/POJK.01/2016

pemegang saham, dan informasi identitas direksi dan anggota komite. OJK akan menyetujui atau menolak permohonan izin Anda dalam waktu 20 hari kerja setelah permohonan izin Anda diterima secara lengkap.¹¹⁹

E. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur di Indonesia.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengacu pada perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan diberikan untuk menjamin bahwa masyarakat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. Perlindungan hukum meliputi berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi individu, baik fisik maupun mental, dari campur tangan dan ancaman pihak luar.¹²⁰

Penyedia pinjaman *online* tunduk pada perlindungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk mewajibkan mereka untuk menghentikan kegiatan usahanya jika dianggap melanggar hukum dan mengalami kerugian. Selain itu, dengan fokus pada kepentingan masyarakat sebagai konsumen, kami akan memberikan perlindungan hukum dengan melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menimbulkan kerugian, dan memberikan peringatan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Mungkin saja akan ada pengecualian.¹²¹

¹¹⁹ Pasal 13 peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

¹²⁰ Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.1 (2022): 82. DOI : <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>

¹²¹ *Ibid.* hlm 84.

Fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum: keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Penerapan sistem pengawasan perusahaan berbasis *Fintech* sangat erat kaitannya dengan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sistem yang memantau perusahaan berbasis *Fintech* sangat erat kaitannya dengan perlindungan konsumen, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. UU Perlindungan Konsumen tidak mengkaitkan erat penerapan sistem pengawasan perusahaan berbasis *Fintech* dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Regulasi dan sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah (termasuk OJK) terhadap *Fintech* sangat penting untuk menjamin hak-hak konsumen. Tindakan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 /POJK.01/2016 tentang Pelayanan Kredit dan Pembiayaan di Bidang Teknologi Informasi.¹²²

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menetapkan UU OJK sebagai penanggung jawab perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal dan memperkuat hak konsumen untuk

¹²² *Ibid.* hlm.81.

menentukan nasib sendiri. Mempromosikan tekad dan meningkatkan kesadaran konsumen.

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen di kalangan pemangku kepentingan industri jasa keuangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen OJK menjadi prioritas mengingat kompleksnya kegiatan di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen didukung oleh Departemen Jasa Keuangan. Departemen Jasa Keuangan dapat mencegah kerugian konsumen, menerima pengaduan konsumen, dan memberikan pembelaan hukum. POJK memuat lima prinsip penting perlindungan konsumen.¹²³

Perlindungan konsumen yang efektif memerlukan kepatuhan terhadap lima prinsip berikut:¹²⁴

- a) Transparansi. Berdasarkan prinsip tersebut, Kantor Jasa Keuangan (OJK) berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada konsumen tentang seluruh produk. Hal ini penting agar konsumen dapat memahami sepenuhnya produk yang ditawarkan;
- b) Asas ini menegaskan bahwa OJK memperlakukan konsumen secara adil dan khususnya tidak melakukan diskriminasi atas dasar suku, agama, atau ras;

¹²³ Triasih, Dharu, Dewi Tuti Muryati, and A. Heru Nuswanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman *Online*: Legal Protection for Consumers in *Online* Loan Agreements." **Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang**. Vol. 7. No. 2 2021.hlm.599. DOI : <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>

¹²⁴ *Ibid*.hlm.600.

- c) Prinsip keandalan mencakup segala sesuatu yang dapat memberikan kinerja yang akurat melalui sistem, proses, infrastruktur, dan manusia yang andal;
- d) Kerahasiaan dan Keamanan Data/Informasi Konsumen. Peraturan ini mengatur tentang jenis perlindungan, pemeliharaan kerahasiaan, dan perlindungan data konsumen. Kecuali diwajibkan lain oleh hukum, data dan informasi hanya akan digunakan untuk kepentingan dan tujuan yang telah disetujui oleh konsumen;
- e) Menangani pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa dengan mudah, cepat, dan hemat biaya. Peraturan ini berkaitan dengan penyelesaian pengaduan konsumen yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Layanan pengaduan konsumen ini tersedia melalui OJK.¹²⁵

2. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Debitur di Indonesia

Perlindungan hukum ada dua macam, yaitu pembelaan hukum preventif dan pembelaan hukum represif.¹²⁶

- a) Perlindungan hukum preventif, yaitu hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Oleh karena itu, penyedia layanan pinjaman *online* dapat melakukan tindakan preventif

¹²⁵ *Ibid.* hlm.601.

¹²⁶ Aminuddin, Nur Afifah. "Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9.1 (2021): 83. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/52609>

untuk melindungi pengguna layanan *Fintech*, khususnya pinjaman *online*, dari permasalahan hukum. Sebelum terjadi perselisihan, Penyelenggara akan berupaya memastikan bahwa Pengguna Layanan menerima perlindungan hukum yang memadai. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang *Online* dan mencakup transparansi, perlakuan adil, kedalaman data, keberhasilan dan keamanan, kemudahan bagi pengguna, termasuk prinsip pembayaran cepat dan mudah. Perselisihan adalah faktor biaya harga bersaing;

- b) Perlindungan hukum yang represif dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Perlindungan hukum ini hanya dapat diaktifkan ketika terjadi perselisihan. Layanan peminjaman uang *online* dapat menimbulkan perselisihan antara pengguna dengan pengguna lainnya, maupun antara pengguna dengan penyedia layanan.¹²⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 yang merupakan bentuk preventif dari Pasal 18 ayat (1) huruf g dan h memberikan perlindungan hukum bagi nasabah kredit bank terhadap penyalahgunaan klausul baku. Berperan aktif dalam persetujuan kredit. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghindari komplikasi terkait dengan pengaturan kredit. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 18 (3) dan (4) dan Pasal 62 (1)

¹²⁷ *Ibid.* hlm.84

memberikan perlindungan hukum kepada nasabah kredit bank terhadap penyalahgunaan syarat-syarat kontrak yang “standar”.¹²⁸

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara yudisial. Pasal 52 Huruf (a) UU Perlindungan Konsumen menguraikan tentang tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, termasuk di hadapan pengadilan, konsiliasi dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau di luar pengadilan akan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹²⁹

3. Peran OJK Indonesia Terhadap Pinjaman *Online*

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak para pihak: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Moneter dan Perkreditan Berbasis Teknologi Informasi. Penyediaan jasa keuangan yang memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam melakukan transaksi dan perjanjian kredit dalam mata uang Rupiah melalui teknologi informasi termasuk dalam layanan peminjaman uang dan kredit yang bersifat tidak terbatas.¹³⁰

¹²⁸ Handriani, Aan. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Pamulang Law Review* 2.2 (2020): 148. DOI: 10.32493/palrev.v2i2.5434

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Aminuddin, Nur Afifah. "Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9.1 (2021): 83. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/52609>

Pengaturan pengawasan POJK No.77/POJK.Pemantauan OJK terhadap *Fintech* pada layanan kredit dan pembiayaan berbasis teknologi dimulai pada 01/2016, yang terbagi dalam tahap pra operasional dan proses operasional bisnis, yaitu:

- a. Pada titik ini, pihak penyelenggara mulai mengurus pendaftaran dan izin operasional. Pasal 7 POJK No.77/POJK. Memastikan penyelenggara wajib mendaftar ke OJK dan mendapatkan izin. Secara langsung maupun tidak langsung, sebanyak-banyaknya 85% saham dapat dimiliki oleh orang asing atau badan hukum asing. Selain itu, Direksi wajib mengajukan permohonan pendaftaran dalam bentuk dan disertai dokumen pendukung kepada Direktur Utama yang membawahi asuransi, lembaga keuangan, dana pensiun, atau jasa keuangan lainnya sesuai Ayat 3 POJK.

OJK akan menentukan apakah permohonan pendaftaran disetujui dalam waktu 10 hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengajukan permohonan, sesuai instruksi lembaga. Setelah 10 (hari) kerja, OJK memutuskan untuk menyetujui pendaftaran dengan memberikan surat keterangan pendaftaran. Penyelenggara yang terdaftar di OJK wajib mengajukan permohonan izin bertindak sebagai Penyelenggara dalam waktu satu tahun sejak tanggal pendaftaran di OJK. Apabila penyelenggara yang telah menerima sertifikat pendaftaran tidak

mengajukan permohonan persetujuan dalam waktu satu tahun sebagaimana ditetapkan OJK, maka sertifikatnya menjadi tidak berlaku dan tidak dapat mendaftar sebagai penyelenggara.

Pasal 11 POJK mengatur persyaratan pengajuan permohonan persetujuan paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya dokumen persetujuan. OJK selanjutnya akan menerbitkan pernyataan persetujuan atau penolakan permohonan izin dalam waktu 20 hari ke depan, OJK akan memverifikasi seluruh dokumen dan menilai kelayakan rencana kerja yang didaftarkan serta melakukan diskusi dengan pemilik atau calon pengelola. Penyidikan tersebut akan memastikan bahwa investasi tersebut tidak berasal dari pembiayaan kegiatan ilegal berupa pencucian uang atau kejahatan keuangan lainnya, dan tidak pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau keuangan.

Sektor ini membantu memastikan penghindaran apa pun. Badan usaha tersebut telah mempunyai akibat hukum tetap dalam waktu lima tahun terakhir dan belum dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai akibat hukum tetap. Kewajiban pengawasan pra operasional mengatur tentang pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan yang dilakukan oleh penyelenggara, dan penyelenggara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK. Otorisasi dapat dicabut

dalam waktu 20 hari kerja sejak tanggal permohonan pencabutan.¹³¹

- b. Ada dua metode pemantauan yang digunakan OJK selama operasional proyek:
 - 1) Pelaporan mandiri atau pelaporan oleh operator *Fintech*. Ini termasuk pemantauan operasi keuangan dan bisnis. Anggaran dasar dilaksanakan melalui laporan berkala. Apabila kegiatan usaha perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK, maka akan ditindaklanjuti terlebih dahulu. Tata cara pelaporan dijelaskan Pasal 45 sd 56 POJK Nomor.77/POJK, Januari 2016.
 - 2) Sistem pemantauan masyarakat. yaitu pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK sendiri dengan mengumpulkan, mengambil, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi terkait kegiatan layanan *Fintech peer-to-peer lending*.¹³²

F. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian di Indonesia

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih terikat pada salah satu pihak yang lain.¹³³ Kontrak menciptakan hak dan kewajiban

¹³¹ *Ibid*.hlm.85.

¹³² *Ibid*.

¹³³ Pasal 1313 kitab Undang-undang hukum perdata

antara dua pihak. Hak dan kewajiban ini disebut dengan kontrak.¹³⁴ Kontrak hukum adalah suatu hubungan dimana salah satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban. Kontribusi atau keterlibatan harus eksplisit. Sukses adalah memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.¹³⁵

Perjanjian umum atau perjanjian konvensional adalah perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa perjanjian tertulis berupa suatu dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang membuat janji.¹³⁶ Kontrak konvensional atau informal memerlukan pertemuan para pihak atau diatur melalui perantara, karena harus ditandatangani secara langsung. Inilah kelemahan kontrak tradisional, yaitu memakan waktu. Dengan teknologi informasi, pelaksanaan suatu kontrak dapat dilakukan melalui media elektronik, namun keabsahan dan verifikasi kontraknya tetap sama atau berbeda dengan kontrak biasa.¹³⁷

Perbedaan antara perjanjian pinjaman tradisional dan perjanjian pinjaman *online* hanya terletak pada media yang digunakan. Perjanjian konvensional mengharuskan satu pihak untuk bertemu di berbagai lokasi dan menyepakati syarat dan pengaturan pembayaran dan menandatangani perjanjian sebagai bukti fisik. Namun, dalam hal perjanjian kredit *online*,

¹³⁴ Pasal 1233 kitab undang – undag hukum perdata

¹³⁵ Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.1 (2021): 328. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>

¹³⁶ Pradnyawati, Ni Made Eka, et.all., "Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.2 (2021): 322. DOI:<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>

¹³⁷ *Ibid.*

perjanjian tersebut diproses melalui media *online*. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian dapat terlaksana tanpa adanya pertemuan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat. Jika dokumen elektronik ditandatangani oleh para pihak, maka harus dianggap sah.¹³⁸

Suatu kontrak disimpulkan ketika poin-poin penting atau elemen-elemen penting dari kontrak disepakati. Unsur-unsur penting ditekankan dalam kontrak karena mencakup komponen-komponen lain di luarnya yaitu:¹³⁹

- a. Unsur *Essensialia*, tanpa kecocokan elemen ini, elemen yang diperlukan, yaitu elemen utama, tidak mungkin diperoleh.
- b. Unsur *Naturalia* yang secara hukum ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan.
- c. Unsur *Aksidentalialia*, para pihak dalam suatu kontrak dapat memasukkan unsur-unsur tambahan yang tidak tercakup dalam undang-undang.

b. Syarat perjanjian

Sistem hukum kontrak di Indonesia¹⁴⁰ diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, pembuat undang-undang menunjukkan kriteria umum untuk mengadakan kontrak. Ayat ini menguraikan tindakan-tindakan penting yang perlu dilakukan seseorang

¹³⁸ *Ibid.* hlm 323.

¹³⁹ Berlian, Restu Septiana, and Aris Munandar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak." *Private Law* 2.2 (2022): 445. DOI: <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1176>

¹⁴⁰ *Ibid.* hlm 446.

untuk menetapkan secara hukum hak dan kewajiban bagi dirinya atau orang lain. Kondisi tersebut dapat mencakup baik orang (subjek) maupun objek. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan ada atau tidaknya empat syarat sahnya kontrak. Yaitu:¹⁴¹

- a. Perjanjian akseptor (*de toestemming van die zich connect*) sama dengan penerimaan. Pertama, suatu kontrak diawali dengan syarat harus adanya kesepakatan antara para pihak mengenai ketentuan-ketentuan kontrak apa yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, asal usul kata “perjanjian” tidak dapat mencakup ketiga unsur pemaksaan, penipuan, dan kesalahan (KUHPerd. Pasal 1322). Jika suatu perjanjian dibuat karena paksaan salah satu pihak, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.¹⁴²
- b. Kapasitas kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)¹⁴³ berarti kemampuan untuk mencapai kesepakatan. Para pihak sudah cukup umur untuk bertindak, atau belum cukup umur tetapi menjadi penjaga kontrak. Menurut KUH Perdata, suatu perjanjian tidak dapat dibuat oleh orang yang berada dalam perwalian yang belum cukup umur untuk itu. Lihat bagian contoh kontrak sewa untuk melihat bagaimana ketentuan ini diterapkan pada dokumen kontrak. Namun demikian, segmen perbandingan mungkin tidak memperhitungkan usia, yang menunjukkan

¹⁴¹ Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata

¹⁴² Joni Emirzon & Muhammad Sadi, “*Hukum Kontrak Teori dan Praktik*”, Jakarta : Kencana, 2021, hlm.50.

¹⁴³ *Ibid.* hlm 51.

apakah individu tersebut sudah dewasa atau belum. Apabila pihak yang dimaksud tidak disebutkan usianya, maka dianggap dewasa. Tidak adanya perwalian berarti tidak adanya perwalian. Apabila yang bersangkutan masih di bawah umur dan mempunyai wewenang sebagai orang tua, maka wakilnya ditunjuk sebagai wali. Jika salah satu pihak berada di bawah perwalian, maka disebutkan penyelesaiannya, tetapi jika tidak, berarti mereka telah cukup umur.¹⁴⁴

- c. Barang atau benda tersebut bersifat tertentu atau dapat diidentifikasi (tidak dapat dibayar berdasarkan objek) Artinya secara hukum, kontrak harus mengacu pada hal-hal khusus yang disepakati dan yang spesifik adalah subyek kontrak dan isi kontrak. Semua kontrak dirancang agar tidak ambigu dan mengikat. Subyek suatu kontrak dapat berupa segala sesuatu yang sudah ada atau diperkirakan akan ada di masa yang akan datang.¹⁴⁵
- d. Dasar atau alasan yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*)¹⁴⁶ artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum, kebijaksanaan umum, atau kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata).¹⁴⁷ Dalam hal ini yang

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Andreas Dewantoro, "Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer", Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm.247.

¹⁴⁶ Joni Emirzon & Muhammad Sadi, *Loc.cit*

¹⁴⁷ *Ibid.*

perlu di perhatikan yaitu, yurisprudensi menyatakan suatu sebab/kausa yang halal yang di maknai dalam ikatan dengan maksud tujuan para pihak, sebab yang halal di kaitkan dengan muatan isi kontrak, kausa yang halal dan muatan isi kontrak yaitu pada umumnya adalah suatu Tindakan hukum akan di nyatakan di larang dalam perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴⁸

Perlunya cerita mengapa perjanjian itu di buat yang merupakan sebab adanya perjanjian tersebut. Kondisi pertama dan kedua dapat berubah. Dari segi suara pihak yang mengadakan kontrak dan isinya. Jika syarat-syaratnya dilanggar, kontrak tersebut menjadi tidak sah sehubungan dengan itu. Perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *Fintech* di *platform*. Kontrak elektronik sukarela telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa pengaruh atau tekanan eksternal apa pun. Apabila penawaran yang ditentukan oleh Platform disepakati, maka terciptalah hubungan kontraktual yang mengikat para pihak dalam pengertian Pasal 1338 KUH Perdata.¹⁴⁹

Salah satu syarat sahnya suatu kontrak adalah kedua belah pihak harus mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak independen. Menurut undang-undang, beberapa organisasi masyarakat dilarang melakukan proses hukum.

¹⁴⁸ Iwan erar joesoef, “ Hukum perjanjian”, PT citra Aditya bakti, 2022, hlm.33. https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_PERJANJIAN_Asas_Teori_Praktik/NGOJEAA_AQBAJ?hl=id&gl=ID&bsh=m=rime/2

¹⁴⁹ Wahyu Utami, Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017, hlm. 140-141. https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_hukum_bisnis.html?id=bbntAEACAAJ&redir_esc=y

Mereka seperti anak di bawah umur, orang dalam pengawasan. Untuk mendaftar sebagai peminjam perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *Fintech* di platform tersebut, Anda harus memenuhi persyaratan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), merupakan penduduk Indonesia, dan berusia antara 18 hingga 60 tahun. Untuk menjadi pemberi pinjaman, perseorangan harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, warga negara asing berusia 18 hingga 60 tahun, berbadan hukum Indonesia, dan berstatus badan hukum asing.¹⁵⁰

Akad pinjam meminjam tanpa jaminan itu halal, artinya tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang haram atau dilarang undang-undang. Struktur pinjaman dalam pengaturan kredit tanpa jaminan berbasis *Fintech* meliputi tiga jenis: pinjaman produktivitas atau dana yang digunakan untuk modal usaha atau kebutuhan modal kerja, pinjaman konsumsi atau uang yang digunakan untuk menunjang konsumsi atau kebutuhan hidup, dan wesel.¹⁵¹ Kontrak itu dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya, perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis *Fintech* bersifat mengikat para pihak dan memberikan kepastian hukum.¹⁵²

c. Asas Perjanjian

Asas hukum kontrak merupakan asas kontrak yang dianggap sebagai landasan yang ada dan wajib dipenuhi dalam setiap perjanjian atau kontrak.

¹⁵⁰ Hasibuan, Dara Doria. "KEBSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TANPA JAMINAN BERBASIS FINTECH." *Jurnal Notarius* 2.1 (2023). hlm.72. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15894/9811>

¹⁵¹ *Ibid.* hlm 73.

¹⁵² *Ibid.* hlm 74.

Apabila suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh dua pihak atau lebih mengabaikan asas-asas hukum yang seharusnya tertuang dalam perjanjian atau kontrak tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak yang mengadakannya.

Pelaksanaan perjanjian ada beberapa asas- asas yang harus di perhatikan bagi para pihak agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- 1) Asas kebebasan berkontrak berarti menimbulkan faham "*individualism-laissez fair*" (kapitalis) di Indonesia di sesuaikan dengan Pancasila yang selaras, serasi seimbang sebagai "kebebasan yang bertanggungjawab";
- 2) Asas persetujuan adalah asas yang berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu persetujuan para pihak;
- 3) Asas kepercayaan berarti saling memegang janji;
- 4) Asas kekuatan mengikat berarti bersifat mengikat tidak hanya yang diperjanjikan tapi juga moral, kepatutan dan kebiasaan;
- 5) Asas persamaan hukum berarti asas yang bersifat mengikat tidak hanya yang diperjanjikan tapi juga moral, kepatutan dan kebiasaan;
- 6) Asas keseimbangan berarti para pihak saling melaksanakan prestasi dengan iktikad baik dengan kedudukan seimbang;
- 7) Asas kepastian hukum berarti asas timbul dari kekuatan mengikat sehingga menimbulkan kepastian hukum;

- 8) Asas moral berarti persetujuan hukum berlandaskan moral;
- 9) Asas kepatutan berarti persetujuan juga memperhatikan rasa keadilan di masyarakat;
- 10) Asas kebiasaan berarti kontrak ini tidak terbatas pada hal-hal spesifik saja, tetapi juga mencakup praktek umum.

d. Hapusnya Suatu Perjanjian

Hapusnya perutusan atau perikatan diatur dalam Bab IV dari Buku III BW (KUHPer), yakni semua perutusan baik yang berasal dari perjanjian atau undang-undang, ataupun kenyataan hukum lain-lain.¹⁵³ Menurut Pasal 1381 KUHPer, suatu perikatan terhapus dikarenakan :¹⁵⁴

- 1) Pembayaran (penuhi janji) (P.1382-1403); yaitu setiap pelaksanaan atau Pemenuhan kontrak secara sukarela;
- 2) Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau uang jaminan pemenuhan perjanjian secara sukarela (P. 1404-1412). Hal ini terjadi bila kreditur tidak mau menerima pembayaran dari debitur dan penawarannya harus dilakukan secara resmi;
- 3) Pembaharuan hutang atau novasi (P.1413-1424); yaitu menghapus perikatan lama, tetapi meletakkan kembali ikatan baru. Novasi ada tiga:

¹⁵³ *Ibid.* hlm 77.

¹⁵⁴ Pasal 1381 Kitab Undang-undnag Hukum Perdata

- a) inovasi obyektif bila yang berganti hanya perikatannya sedang para pihaknya tetap;
 - b) inovasi subyektif pasif apabila debiturnya yang diganti;
 - c) inovasi subyektif aktif apabila krediturnya yang diganti;
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi (Pasal 1425-1435); hal ini terjadi apabila para pihak saling mempunyai hutang satu dengan yang lainnya sehingga hutangnya bisa saling menghilangkan sesuai dengan jumlahnya;
- 5) Pencampuran utang (Pasal 1436-1437), terjadi bila kedua pihak berada dalam satu orang seperti debitur kawin dengan kreditur maka akan terjadi pencampuran harta, bisa juga debitur menjadi ahli waris dari kreditur;
- 6) Pembebasan utang (Pasal 1438-1443); bila kreditur melepas haknya untuk menagih dan debitur menerimanya karena kesalahan debitur;
- 7) Kebatalan atau pembatalan (Pasal 1446-1456); baik itu karena batal demi hukum atau karena dibatalkan oleh keputusan hakim;
- 8) Lewat waktu apabila masa berlakunya perjanjian sudah selesai maka hapuslah perjanjian itu. (KUHPer. Pasal 1265, 1268 dst., 1338,1646,1963,1967).

2. Pengertian Perjanjian *Online*

Ada dua arti dari akad pinjaman *online*, yaitu pinjaman *online* dan akad *online*. Memahami kontrak pinjaman *online* mengharuskan Anda memahami

arti kontrak dan pentingnya pinjaman *online*. Pengertian kontrak Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikannya sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang secara sah menempatkan orang lain pada kewajiban. Para pihak yang terlibat melaksanakan hak dan kewajibannya. Tujuan perjanjian adalah untuk memperjelas hubungan hukum dan meningkatkan kepastian penyelesaian sengketa antar para pihak. Kontrak menggambarkan sesuatu sebagai hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hubungan hukum ini menimbulkan hak bagi salah satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya.¹⁵⁵

Ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit *online*, yaitu penyedia kredit *online* dan pemberi pinjaman *online*, serta penyedia kredit *online* dan penerima pinjaman *online*, yang melakukan dua perbuatan hukum: menawarkan satu atau lain hal. Dibuat oleh salah satu pihak dan disetujui oleh pihak lain. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang disepakati terpenuhi dan terciptalah suatu kontrak yang tidak melanggar hukum.¹⁵⁶

Dalam aplikasi perjanjian kredit *online* yang menyangkut hubungan antara penyelenggara dengan pengguna atau debitur dalam melaksanakan kepentingannya, maka kepentingan para pihak akan seimbang sehingga kepentingan salah satu pihak tidak melebihi kepentingan pihak lain. Sebab, jika kepentingan pihak yang lebih kuat menang, maka kepentingan pihak lain

¹⁵⁵ Pane, Eryandi Putra. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis *Online*." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022): 38. DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.50>

¹⁵⁶ *Ibid.*

tidak akan diperhatikan dan tujuan perjanjian tidak akan tercapai. Oleh karena itu, harus ada proporsionalitas dalam kontrak.¹⁵⁷

Perjanjian pinjaman *online* aplikasi merupakan kontrak standar dalam bentuk klausul baku dan dibuat secara pribadi melalui aplikasi. Penyelenggara membuat format dan formalitas serta memiliki peraturan tertentu mengenai hubungannya dengan calon debitur. Perjanjian pinjaman berbasis aplikasi dengan klausul baku merupakan dokumen adat yang dibuat oleh pemohon melalui aplikasi *online*. Namun jika dilihat dari Kontrak Baku Kredit *Online*, Perjanjian Kredit *Online* merupakan kontrak yang sah dan mengikat para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, akal sehat atau akal sehat. Penerimaan perjanjian kredit *online* dapat dibuktikan dengan tanda tangan penerima/debitur pada perjanjian tersebut.¹⁵⁸

Penutupan perjanjian kredit *online* yang mewajibkan debitur membayar kewajiban kredit merupakan salah satu bentuk pelayanan yang harus diberikan sesuai dengan Pasal 1234 BW. Pasal 1235 BW menyatakan bahwa debitur wajib menyerahkan barang yang bersangkutan dan menyimpannya dengan aman sampai masa berlakunya berakhir, sesuai dengan kontrak. pengiriman. Lebih lanjut, Pasal 1236 BW diatur bahwa jasa tidak dilakukan maka debitur berisiko harus membayar ganti rugi, biaya, dan bunga.¹⁵⁹

¹⁵⁷ *Ibid.*hlm.41.

¹⁵⁸ *Ibid.*hlm.41.

¹⁵⁹ *Ibid.*hlm.42.

3. Pengaturan Perjanjian *Online* di Indonesia

Perjanjian kredit *online* didasarkan pada dokumen elektronik yang ditandatangani dengan otorisasi dan/atau tanda tangan elektronik, yang menjadi dasar hubungan antara konsumen dan penyedia kredit *online*. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak mengikat secara hukum antara 1-2 orang. Kontrak pada umumnya dianggap sebagai perlindungan hukum di Indonesia.¹⁶⁰ Kontrak baku tertuang dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 pada saat penerapan pinjaman *online* yang melarang pengalihan tanggungjawab dan kewajiban baru kepada konsumen, perubahan peraturan atau ketentuan.¹⁶¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak secara tegas mengatur mengenai akibat hukum kontrak standar.¹⁶²

Pinjaman *online* melibatkan pemberi pinjaman dan peminjam, yang juga dikenal sebagai penyedia layanan atau pemberi pinjaman pinjaman dan pembiayaan *online*, atau disebut sebagai kelompok individu yang lebih luas. Promoter, perusahaan peminjaman uang *online* yang menyediakan dan mengelola layanan pinjaman *peer-to-peer*. Pemberi pinjaman atau kreditor adalah pihak yang memegang modal dan memberikan pinjaman kepada calon peminjam. kepada peminjam berdasarkan kontrak. Sistem *online* yang diselenggarakan oleh penyelenggara berfungsi sebagai pasar bagi pihak-

¹⁶⁰ Lestari, Ade Putri & Laksanto Utomo, "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Di Indonesia", *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 2, No.2, 2020, hlm.176. DOI : <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>

¹⁶¹ *Ibid.*177.

¹⁶² *Ibid.*

pihak yang membutuhkan dana untuk meminjam dana berdasarkan ketentuan.¹⁶³

G. Tinjauan Umum Tentang Kriteria dan Keabsahan secara Hukum ShopeePinjam sebagai Lembaga Peminjaman Uang

1. Kriteria ShopeePinjam sebagai Lembaga Peminjaman Uang

ShopeePinjam adalah platform peminjaman uang yang terdapat di aplikasi shopee, terdapat beberapa kriteria ShopeePinjam sebagai Lembaga peminjaman uang:¹⁶⁴

- a. ShopeePinjam mempunyai persyaratan bagi debitur antara lain persyaratan umur, memasukan kontak darurat atau sebagai penjamin;
- b. (Lentera dana Nusantara) LDN memberikan peluang pendanaan baik kepada penyandang dana maupun penerima dana;
- c. Ketersediaan informasi mengenai tingkat bunga, biaya, administrasi, dan biaya lain yang terkait dalam pinjaman;
- d. ShopeePinjam memberikan informasi yang jelas kepada calon peminjam mengenai syarat dan ketentuan pinjaman;
- e. ShopeePinjam menginformasikan kepada calon debitur terkait jangka waktu pinjaman, metode pembayaran, dan penghentian dalam jadwal pembayaran;

¹⁶³ *Ibid.* hlm 182.

¹⁶⁴ <https://help.shopee.co.id/portal/article/90027-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPinjam-Bagi-Penerima-Pinjaman?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles> di akses pada tanggal 23 Oktober pukul 14.00 WIB

- f. Pemberi dana atau LDN dapat menggunakan pemeriksaan kredit, uji tuntas pelanggan, dan tindakan lain untuk mengidentifikasi potensi dana yang menerima fasilitas pembiayaan;
- g. Pemberi Dana, lentera dana Nusantara LDN dan lembaga afiliasinya, perusahaan, atau individu berhak menghubungi Anda dan/atau 8) Anda setuju secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada Penyandang Dana, LDN, dan/atau pihak ketiga mana pun yang bekerja dengan Pendana atau LDN untuk melakukan hal-hal ini;
- h. Kami tidak mengungkapkan informasi atau dokumen apa pun kepada pihak ketiga kecuali kami telah mendapat izin tertulis sebelumnya dari kami, sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi yang berlaku, atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum.¹⁶⁵

2. Syarat Sah ShopeePinjam sebagai Lembaga Peminjaman Uang

Beberapa syarat sah ShopeePinjam sebagai lembaga peminjaman uang:

- a) Terdapat izin resmi dari otoritas jasa keuangan dan regulator yang berwenang;
- b) Penyelenggara dana dalam ShopeePinjam melakukan pendaftaran sesuai dengan aturan Otoritas jasa keuangan;
- c) Layanan pengajuan permohonan peluang pendanaan, pengumpulan dana dari donatur sesuai Perjanjian Fasilitas

¹⁶⁵ *Ibid.* di akses pada tanggal 23 Oktober pukul 14.00 WIB

Pendanaan, dan untuk tujuan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d) ShopeePinjam menuangkan surat perjanjian elektronik yang harus di tanda tangani oleh calon debitur. ShopeePinjam melindungi data pribadi dan keuangan-keuangan debitur. Perlindungan dan kerahasiaan data pribadi debitur sangatlah penting. Untuk lebih melindungi hak-hak debitur, kebijakan privasi kami mengenai penggunaan layanan yang tersedia pada platform Shopee;
- e) Hak Kekayaan Intelektual pada Platform Shopee dimiliki oleh Penyandang Dana, LDN, atau entitas pihak ketiga yang disebutkan di atas;
- f) Jika terjadi perselisihan apa pun yang timbul akibat Ketentuan Layanan ini, Anda setuju untuk menyelesaikannya dengan itikad baik melalui negosiasi. Dalam hal perundingan tidak dapat menyelesaikan Sengketa, maka Debitur bersedia menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase di Indonesia oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”), sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku.¹⁶⁶

¹⁶⁶ *Ibid.* di akses pada tanggal 23 Oktober pukul 14.00 WIB

3. Pengaturan ShopeePinjam sebagai Lembaga Peminjaman Uang

ShopeePinjam adalah pinjaman berbasis *online*, Mengenai peraturan yang terkait sebagai berikut :

a) Penyelenggara.

LDN (lentera dana nusantara) adalah perusahaan yang beroperasi berdasarkan premis dan beroperasi berdasarkan kontrak. Hal ini diatur oleh peraturan otoritas keuangan. Pasal 2 Nomor 10/POJK.Organisasi hukum di Indonesia yang mengelola, mempromosikan, dan menyelenggarakan layanan peminjaman dan pembiayaan uang berbasis teknologi. Penyelenggara pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam *online* ini adalah lembaga jasa keuangan lain yang berbentuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

b) Layanan Pendanaan.

Selain itu, transaksi ini mematuhi seluruh persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku terkait Lentera Dana Nusantara (LDN) dan nomor peraturan Kantor Jasa Keuangan (OJK).POJK No 10/ 05/2022 tentang Jasa Keuangan Bersama Berbasis Teknologi Informasi memenuhi seluruh persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c) Ketentuan Pembayaran.

Angsuran yang lengkap dianggap telah dilakukan dan diterima oleh pemberi pinjaman sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Semua angsuran harus dibayar lunas, tanpa ada pemotongan atau

perjumpaan.penerima dana membatalkan ketentuan Pasal 1425 hingga 1435 KUH Perdata.

d) Denda keterlambatan pembayaran.

Penerima uang harus mengharapkan denda keterlambatan setiap kali pembayaran jumlah angsuran atau jumlah pelunasan penuh tertunda. Jika membayar jumlah yang belum dibayar setelah tanggal penagihan atau setelah paket cicilan Anda berakhir, akan dikenakan bunga keterlambatan pembayaran. Hal ini diatur dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK/01/2016.

e) Perjanjian pinjaman *online* shopeepinjam.

Mengenai isi dalam perjanjian pinjaman *online* shopeepinjam di atur pada pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.

Layanan Keuangan Bersama Teknologi Informasi :

- 1) Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit *online*;
- 2) Pernyataan dan jaminan serta pelaksanaan yang harus dilakukan oleh penerima dana;
- 3) Peristiwa wanprestasi dan pengakhiran;
- 4) Pajak dan biaya lainnya;
- 5) Perlindungan dan kerahasiaan data debitur;
- 6) Pembatasan tanggungjawab;
- 7) Tanda tangan elektronik dan Hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Perjanjian antara debitur Pindi Safitri dan pihak Shopeepinjam tertuang dalam dokumen elektronik.